

**KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS
DAERAH ANTARA KOTA MAGELANG
DENGAN KABUPATEN MAGELANG**
(Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)



Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan gelar
Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro**

**Disusun oleh :
NANANG KRISTIYONO
NIM: D4B006059**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2008**



Sertifikat

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nanang Kristiyono menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Ilmu Politik ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Nanang Kristiyono

25 Oktober 2008

PERSETUJUAN DRAFT TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa draft tesis berjudul:

**KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH
ANTARA KOTA MAGELANG DENGAN
KABUPATEN MAGELANG
(Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)**

yang disusun oleh Nanang Kristiyono, NIM: D4B006059
telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Oktober 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. Suwanto Adhi, SU

Drs. Turtiantoro, MSi

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa draft tesis berjudul:

**KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH
ANTARA KOTA MAGELANG DENGAN
KABUPATEN MAGELANG
(Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)**

yang disusun oleh Nanang Kristiyono, NIM: D4B006059
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Oktober 2008 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota

Drs. Suwanto Adhi, SU

Drs. Purwoko, MS

Sekretaris Penguji

Anggota

Drs. Turtiantoro, MSi

Dra. Sulistyowati, MSi

Semarang, 30 Oktober 2008
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Program,

Drs. Purwoko, MS

Motto:

1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
setia-Nya.

(Mazmur 107:1)

2. Jadilah "Murid Sejati" !!!
3. Abdi Praja Dharma Satya Nagara
Bhakti !!!

Teruntuk:

Leny Adriana Mesah, Istriku, & Abigail,
Putriku : semoga menjadi motivasi bagi
karya-karyamu yang lebih baik di masa
mendatang

Segenap pembaca yang budiman

ABSTRACT

Local governments in Indonesia have been implementing large, real, and responsible autonomy based on Law number 22 in 1999, and changed by Law number 32 in 2004. By those rule of laws, local governments have large authority to manage resources in their territory. In the other side, it is not at all of local governments have had certain border.

Conflict often happened between two or more institution of local government when they determined territory border each other. In this case, it has happened between “Kabupaten Magelang” and “Kota Magelang”, two of local in Province of Central Java. By the research, we knew that there was multiple cause of conflict. Those causes seem have relation each other. They are structural, interest, human relations factors, and so conflict of data, which all of these can be categorized by background factors of conflict, direct causes factor and so accelerating factor.

Then, conflict have caused two of local institutions could not make agreement when determined territory border. Finally, it generated at least two of effect, named “impact of conflict”. First, it was uncertainty of land administrator for giving information and database about having land. The other one was uncertainty of processing building license.

This research has established recommendation for solving that conflict problems. The solution is conciliation with mediator by higher authorized government institution (Governor or if needing: Minister of Home Affairs). Before the conciliation is done, two of side of conflict actors have to try making de-escalation of conflict and so, finally, problem solving must be followed by political policy of elite to unity of Indonesia.

Keywords: autonomy, territory border, and conflict.

ABSTRAKSI

Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian daerah. Arti penting batas daerah berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya di daerah.

Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah. Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselelator.

Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya “dampak konflik” berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa /kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas. Disamping itu adanya ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rekomendasi untuk penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan de-eskalasi konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

Kata kunci: otonomi, batas daerah, konflik/antagonisme.

KATA PENGANTAR

Syukur, Penulis naikkan kepada Bapa di Sorga, oleh kasih karunia-Nya sehingga tesis dengan judul “Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya) telah dapat tersusun. Adapun Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Berusaha memahami dan menyajikan gambaran secara ilmiah atas kasus konflik dalam penegasan batas daerah yang terjadi antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang merupakan tujuan dari Tesis ini. Untuk memberikan hasil penelitian yang seobyektif mungkin dengan metode ilmiah yang dapat diterima dan teruji dalam khasanah keilmuan sungguh memerlukan kerja keras dan hal tersebut sempat menjadi sebuah beban yang terasa berat bagi Penulis. Di situlah kemudian Penulis menyadari pentingnya ketekunan dan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan tesis, di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan berbagai kendala yang dihadapi.

Tentunya dukungan berbagai pihak adalah elemen yang tidak kalah penting bagi bangunan Tesis ini. Setelah proses mencapai final, tiada penghargaan yang lebih baik yang dapat Penulis sampaikan selain ucapan terima kasih yang stulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang sempat direpotkan dalam penyusunan tesis ini. Kepada Bpk. Drs. Purwoko, MS sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro sekaligus Penguji, Bpk. Drs. Suwanto Adhi, SU selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Penguji, Bpk. Drs. Turtiantoro selaku Pembimbing II sekaligus Penguji, dan juga Ibu Dra. Sulistyowati, MSi selaku Penguji, Penulis sampaikan rasa terima kasih ini.

Demikian juga kepada seluruh Dosen Pengajar yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu, seluruh narasumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Mas Arif, Sdr. Chaerul, Mba War, serta segenap narasumber di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Bpk. Hamzah, Mas Tri, Pak Edi, Bu Yani, Bpk. Kirman, Bpk. Joko, Sdr. Joko terima kasih atas data-datanya.

Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada Depdiknas RI khususnya Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri atas kesempatan dan beasiswa yang diberikan untuk menempuh S-2 di Magister Ilmu Politik, kepada Pemerintah Kota Magelang atas kesempatan tugas belajar yang diberikan. Terima kasih juga untuk Istriku, atas kesabaran, pengertian dan dukungannya, serta kepada Mas Toha cs. atas segala bantuannya.

Teristimewa, bagi Yesus Kristus, Tuhan, Penolong yang setia, Sumber inspirasi dan motivasi, terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu.

Akhirnya, jika mengharap sesuatu yang lebih dari tesis ini maka tentu tidak akan lepas dari rasa kecewa. Penyusunan dalam banyak keterbatasan, hanya mampu menempatkan Tesis ini pada predikat “jauh dari kesempurnaan”. Harapan Penulis yang besar adalah semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkenan mengambil manfaat.

Oktober 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Sertifikat Keaslian Tesis	ii
Halaman Persetujuan Draft Tesis	iii
Halaman Pengesahan Tesis	iv
Halaman Motto/ Persembahan	v
Abstract	vi
Abstraksi	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan Tesis	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Konflik Mengenai Batas Daerah di Era Otonomi	9
2.2 Anatomi Konflik Batas Daerah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang	13
2.3 Dimensi Konflik Antar Lembaga Pemerintahan Daerah	15

2.4	Faktor-faktor Penyebab Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah.....	18
2.5	Metode Identifikasi dan Kerangka Analisis Faktor Penyebab Konflik	23
2.6	Dampak Konflik Batas Daerah	24
2.7	Definisi Konsep dan Definisi Operasional.	27
BAB III	METODE PENELITIAN.....	33
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3	Populasi dan Sampel.....	35
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5	Teknik Analisis Yang Digunakan.....	37
BAB IV	DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....	40
4.1	Kondisi Umum Kabupaten Magelang	40
4.2	Kondisi Umum Kota Magelang.....	44
4.3	Deskripsi Persoalan Kewilayahan Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.....	47
BAB V	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK	56
5.1	Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Konflik.....	56
5.2	Klasifikasi Faktor-faktor Penyebab Konflik.....	90

BAB VI DAMPAK KONFLIK	96
6.1 Dampak Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan.....	97
6.2 Dampak Dalam Pelaksanaan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.	99
BAB VII PENUTUP	104
7.1 Kesimpulan	104
7.2 Rekomendasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Faktor-Faktor Penyebab Konflik dalam Penegasan Batas Daerah	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sumber-sumber Konflik Atas Sumber Daya Alam	19
Gambar 2.2 Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang.....	32
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)	38
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Magelang	43
Gambar 4.2 Peta Wilayah Administrasi Kota Magelang	46
Gambar 4.3 Wilayah Yang Masih Dalam Sengketa Batas	55
Gambar 5.1 Peta Garis Batas Menurut Peta Wilayah Administrasi Kotamadya Magelang Tahun 1986 (=Kondisi Eksisting)	86
Gambar 5.2 Peta Garis Batas Menurut Peta Ricikan Desa Mertoyudan, Banyurojo dan Bulurejo.....	87
Gambar 5.3 Peta Garis Batas Menurut Peta Topografi	88
Gambar 5.4 Peta Kompilasi Garis Batas (Berdasarkan Peta Eksisting, Peta Ricikan dan Peta Topografi)	89
Gambar 6.1 Peta Rencana Alokasi Penggunaan Ruang Pada RTRW Kabupaten Magelang	102
Gambar 6.2 Peta Batas Wilayah RTRWK Kota Magelang.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1987 tanggal 15 September 1987 tentang Persetujuan Prinsip Penyerahan Sebagian Wilayah Administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Dalam Rangka Perubahan Batas Wilayah Administrasi.
- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang kepada Pembantu Gubernur Propinsi Jawa Tengah Untuk Wilayah Kedu Nomor 135/2020/Bppd/1987 tanggal 2 Oktober 1987 perihal Surat keputusan DPRD Kabupaten Dati II Magelang tentang Persetujuan Prinsip Perubahan Batas Administrasi Kodya Dati II Magelang.
- Surat Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah Kedu kepada Gubernur Jawa Tengah (Nomor dan tanggal kurang jelas) perihal Perluasan Wilayah Kotamadya Dati II Magelang.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1987 tanggal 13 Oktober 1987 tentang Persetujuan Prinsip Penerimaan Sebagian Wilayah Administrasi dari Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dalam Rangka Perubahan Batas Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 135/1163/PUOD tanggal 19 Maret 1991 perihal Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Bupati KDH Tingkat II Magelang dan Walikota Dati II Magelang Nomor 135/19748 tanggal 14 Mei 1991 perihal Perluasan Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Magelang.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1991 tanggal 23 Mei 1991 tentang Perubahan Pertama Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1987 tentang Persetujuan Prinsip Penerimaan Sebagian Wilayah Administrasi dari Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dalam Rangka Perubahan Batas Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Kepada Ketua DPRD II Kabupaten Magelang Nomor: 050/1263/16/1993 tanggal 30 September 1993 perihal Rencana Perluasan Wilayah kodya Dati II Magelang.

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Kepada Ketua DPRD II Kabupaten Magelang Nomor: 050/714/01/1995 tanggal 11 Mei 1995 tentang Rencana Perluasan Wilayah Kodya Dati II Magelang.

Surat Walikota Magelang kepada Bupati Magelang dan Ketua DPRD Kabupaten Magelang Nomor 125/473/01 tanggal Juli 2000 perihal Pengembangan Wilayah Magelang.

Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang kepada Bupati Magelang tanggal 30 Oktober 2000 perihal Pengembangan Wilayah Magelang.

Surat Walikota Magelang kepada Bupati Magelang Nomor 136/1848/01 tanggal Nopember 2001 perihal Penataan Batas Wilayah Kota Magelang.

Proposal Penyelesaian Penataan Batas Wilayah Kota Magelang Tahun 2004.

Nota Dinas Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Magelang kepada Walikota magelang Nomor 590/659/111 tanggal 14 Juni 2006 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Informal antara Pimpinan legislatif Kabupaten Magelang dan Pimpinan Legislatif serta Eksekutif Kota Magelang.

Surat Walikota Magelang Kepada Bupati Magelang Nomor 135.3/1477/111 tanggal 16 Nopember 2006 perihal Penataan dan Penegasan Batas Daerah.

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Magelang dengan pemerintah Kabupaten Magelang Nomor $\frac{11\text{Tahun}2007}{01/PERJ/I/2007}$ tanggal 23 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Nota Dinas Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Magelang Kepada Walikota Magelang Nomor 125.3/728/111 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Laporan Sementara Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.

Pointers Pelaksanaan PPBD Sampai Dengan Agustus 2007.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isi Musyawarah Wilayah III Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri 23 walikota maupun wakilnya di Kota Cirebon, 30 September 2004 bersepakat menyampaikan permasalahan batas wilayah daerah yang seringkali menjadi pemicu konflik antar pemerintah daerah yang saling bertetangga ke Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah¹. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri (2006), Sodjuangun Situmorang, juga mengemukakan banyaknya persoalan batas wilayah administrasi di era otonomi daerah². Hal-hal tersebut mencerminkan sebuah gambaran persoalan batas daerah yang faktual, banyak dirasakan daerah-daerah di Indonesia semenjak era otonomi daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom.

¹ Berita, Tempo Interaktif, **Batas Wilayah Pemicu Konflik Antar Daerah**., Kamis, 30 September 2004 : 14:50 WIB, WWW.tempointeraktif.com, 10 Maret 2008: 22:40 WIB

² Sodjuangun Situmorang, 2006, **Persoalan Batas Wilayah Administrasi di Era Otonomi Daerah**, artikel, Majalah Profil PUM edisi Juli-Desember 2006, bagian Visi.

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi UU yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA).

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun

pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antardaerah.

Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antardaerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Namun demikian penetapan batas daerah secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya NKRI dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah. Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan.

Demikian juga mengenai batas daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tegas, artinya belum sepakati antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan. Hal ini dapat

terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah hingga sekarang (Tahun Anggaran 2008). Meskipun kegiatan penataan batas daerah telah dikoordinasikan dan diagendakan, khususnya oleh Pemerintah Kota Magelang sejak Tahun 2001 (Masa efektif mulai berlakunya UU No. 22 Tahun 1999).

Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis mengaplikasikan batas yuridis dari undang-undang pembentukan daerah ke bentuk fisik lapangan, namun tentunya lebih kompleks dari hal tersebut sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum dapat tercapai hingga sekarang. Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

Hal itulah yang menarik bagi Penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang tersebut yang belum kunjung selesai pemecahannya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Adapun yang menjadi masalah penelitian (*research problem*) yaitu mengapa terjadi konflik kelembagaan mengenai batas daerah, yang mana menurut sejarahnya daerah yang satu awalnya merupakan bagian daerah lainnya?

Berdasarkan masalah penelitian tersebut dikembangkan dua buah pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang?
2. Apakah dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini yaitu:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut
3. Berupaya merumuskan rekomendasi sebagai alternatif penyelesaian masalah.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya penyelesaian penegasan batas daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Tesis

Adapun penulisan tesis ini akan mengikuti sistematika utama sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Perumusan Masalah
- 1.7 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.8 Sistematika Penulisan Tesis

Bab II Landasan Teori, yang terdiri atas:

- 2.8 Konflik Mengenai Batas Daerah di Era Otonomi
- 2.9 Anatomi Konflik Batas Daerah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang
- 2.10 Dimensi Konflik Antar Lembaga Pemerintahan Daerah
- 2.11 Faktor-faktor Penyebab Konflik dalam Penegasan Batas Daerah
- 2.12 Metode Identifikasi dan Kerangka Analisis Faktor Penyebab Konflik
- 2.13 Dampak Konflik Batas Daerah
- 2.14 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri atas:

- 3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
- 3.7 Jenis dan Sumber Data
- 3.8 Populasi dan Sampel
- 3.9 Metode Pengumpulan Data; dan
- 3.10 Teknik Analisis Yang Digunakan

- Bab IV Deskripsi Obyek Penelitian, yang terdiri atas:
- 4.4 Kondisi Umum Kabupaten Magelang
 - 4.5 Kondisi Umum Kota magelang
 - 4.6 Deskripsi Persoalan Kewilayahan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang
- Bab V Faktor-Faktor Penyebab Konflik, yang terdiri atas:
- 5.3 Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Konflik
 - 5.4 Klasifikasi Faktor-faktor Penyebab Konflik
- Bab VI Dampak Konflik, yang terdiri atas:
- 6.1 Dampak Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan
 - 6.2 Dampak Dalam Pelaksanaan Pelayanan ijin mendirikan bangunan (IMB)
- Bab VII Penutup, yang terdiri atas:
- 7.1 Kesimpulan, dan
 - 7.2 Rekomendasi

BAB II

LANDASAN TEORI

Telah disebutkan pada Bab sebelumnya bahwa fokus penelitian ini adalah konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Berkaitan dengan tema konflik mengenai batas daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus dari sejumlah kasus konflik mengenai batas daerah yang terjadi di daerah-daerah lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya bahasan, kajian, atau pun studi berkaitan dengan tema tersebut yang beberapa di antaranya digunakan dalam laporan penelitian ini sebagai referensi.

Demikianlah sangat disadari bahwa bahasan dalam penelitian ini tidak dapat terasing dari kajian-kajian, bahasan, studi-studi dengan tema yang relevan lainnya yang dilakukan sebelumnya. Memahami tema penelitian secara teoretis akan membantu dalam memahami permasalahan penelitian secara lebih mendalam dan terarah.

Oleh karena itu, dalam bab ini diuraikan secara teoretis terjadinya konflik mengenai batas daerah di era otonomi, memahami anatomi konflik yang terjadi dan bagaimana dimensi konflik tersebut dikaji, pendekatan teoretis terhadap faktor-faktor penyebab konflik dan dampaknya. Di samping itu perlu dikemukakan batasan-batasan terminologi yang digunakan sebagaimana dirumuskan dalam definisi konsep dan operasional.

2.1 Konflik Mengenai Batas Daerah di Era Otonomi

Era otonomi yang dimaksud menunjuk pada suatu era yang dimulai sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan asas desentralisasi yang dilaksanakan dengan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Prinsip tersebut sangat berbeda dengan pelaksanaan asas desentralisasi sebelumnya dengan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab saja (UU Nomor 5 Tahun 1974), sehingga masih terkesan sentralistis.

Kehendak untuk mewujudkan otonomi daerah dilandasi oleh keprihatinan bangsa semasa Orde Baru (Orba) karena adanya sentralisme kewenangan dan keuangan yang telah mengakibatkan ketimpangan anggaran pembangunan antara pusat (wilayah ibukota Jakarta) dan daerah (wilayah lain)³. Oleh karena itu otonomi yang hendak dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, adalah otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Adapun penekanan prinsip seluas-luasnya memiliki arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama)⁴.

³ Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk., 2006, Kebijakan Elitis Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.156

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Hal penting lainnya yang ditentukan oleh kedua UU mengenai otonomi daerah adalah pada masalah pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 (pada Penjelasan Umum) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Di samping itu disebutkan pula bahwa kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Adapun dalam UU nomor 32 Tahun 2004 (pada Penjelasan Umum) disebutkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Sumber keuangan tersebut antara lain berupa: pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional di daerah, dan dana perimbangan lainnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa semenjak era otonomi, daerah mempunyai porsi kewenangan yang sangat besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Selanjutnya aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana

kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya nasional. Bahkan luas wilayah merupakan variabel dalam penentuan bobot yang mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah. Oleh karena itu batas daerah memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya.

Namun pada kenyataannya, arti penting dan strategis dari batas daerah belum diimbangi dengan kejelasan batas antar daerah sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan konflik antar daerah.

Pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan.⁵ Pernyataan ini selaras dengan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Celakanya, perasaan terancam ini pula yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik atau kesalahpahaman terhadap daerah lain.⁶

⁵ Syamsul Hadi, et.al., 2007, **Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 272

⁶ Zuhro, Siti R, et.al, 2004, **Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur**, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta, hal. 163

Munculnya konflik atau benturan kepentingan antardaerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalahpahaman, kegamangan, dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi.⁷ Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekedar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi. Peningkatan daya saing daerah yang diamanatkan Undang-undang lebih dipersepsikan secara negatif, sehingga daerah enggan menjalin sinkronisasi regional (antardaerah).

Di samping itu, kabupaten/kota sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah yang sebanyak-banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang.⁸

Pruitt dan Rubin menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut.⁹ Mengacu pada penjelasan Pruitt dan Rubin tersebut, dapat diasumsikan ada obyek bernilai yang dianggap berhak dimiliki oleh masing masing pihak. Rumusan obyek bernilai ini membantu untuk mengidentifikasi bagian wilayah yang disengketakan sebagai obyek bernilai.

⁷ *ibid*, hal. 163

⁸ Dwiyanto, Agus, et.al, 2003, **Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah**, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, hal. 61

⁹ Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, 2004, **Teori Konflik Sosial (terjemahan)**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, *Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*, Mc. Graw-Hill Inc, hal. 26

2.2 Anatomi Konflik Batas Daerah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang

Kata anatomi (berasal dari bahasa Yunani *anatomia*, yang berarti memotong) merupakan cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup¹⁰. Namun dalam konteks ini anatomi digunakan dalam arti yang berkaitan dengan struktur atau bentuk susunan dari konflik yang dimaksud. Anatomi konflik yang dimaksud meliputi : siapa saja pihak-pihak yang berkonflik, wujud atau indikator konflik, substansi atau materi konflik, dan waktu terjadinya konflik.

Konflik dalam penegasan batas daerah yang dimaksud merupakan konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan dua pihak lembaga pemerintahan daerah¹¹, yaitu Kota Magelang di satu pihak dengan Kabupaten Magelang di pihak lainnya. Jadi pada hakekatnya konflik tersebut merupakan konflik antar organisasi pemerintahan daerah.

Konflik antara kedua belah pihak mengenai batas daerah diindikasikan dengan belum disepakatinya batas fisik di beberapa titik perbatasan meskipun upaya penetapan batas fisik telah dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lama. Konflik dapat dirasakan dalam proses interaksi antara kedua belah pihak (aksi-reaksi) dalam upaya mencapai kesepakatan yang diperlukan dalam menentukan beberapa titik batas yang selama ini sulit dicapai kesepakatannya.

¹⁰ <http://med.unhas.ac.id>; 15 September 2008: 14:23 WIB

¹¹ Menurut UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah dan perangkat daerah yang organisasi dan tata kerjanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Intensitas konflik semakin meningkat dan jelas seiring dengan bergulirnya “era otonomi daerah”¹² ketika Pemerintah Kota Magelang mulai mengintensifkan kegiatan penataan batas wilayah dan mendapatkan reaksi dari Pemerintah Kabupaten Magelang berupa disepakatinya sejumlah titik batas daerah dan juga tidak disepakatinya beberapa titik batas lainnya hingga sekarang.

Setidaknya ada tiga bagian wilayah yang masih menjadi obyek konflik dan kemungkinan yang terjadi kedua pihak memandang obyek tersebut memiliki “nilai” yang patut dipertahankan. Wilayah tersebut yaitu perbatasan sebelah selatan (kompleks Kantor Pemerintah Kota Magelang posisinya berada di atas wilayah batas antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang), sebelah utara (berupa kawasan Perumahan Jambewangi ke arah persawahan Sidotopo (yang dikembangkan untuk kawasan simpul perekonomian Kota Magelang), Batas di daerah Jalan Soka (kawasan industri karoseri dan pusat perkonomian lainnnya) yang masih belum tegas. Dan yang menjadi fokus konflik adalah mengenai batas sebelah selatan Kota Magelang.

¹² Era yang ditandai pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dinyatakan mulai efektif berlaku pada Tahun 2001.

2.3 Dimensi Konflik Antar Lembaga Pemerintahan Daerah

Konflik juga mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara pihak-pihak tertentu.¹³ Dalam kasus ini konflik ditandai dengan adanya “benturan” kebijakan antara dua Pemerintah Daerah mengenai penentuan titik-titik batas fisik antara dua daerah tersebut. Kebijakan institusi pemerintah sebagai lembaga merupakan keputusan politik yang merefleksikan juga kepentingan lembaga tersebut, sedangkan dalam proses pembuatan kebijakan sarat dengan muatan pengaruh.

Untuk mengetahui bagaimana institusi politik beroperasi, bagaimana keputusan penting dibuat maka informan yang paling relevan adalah para elite politik. Elite didefinisikan sebagai “mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting”¹⁴. Elite politik berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah¹⁵.

Adapun seberapa besar seseorang (aktor) berpengaruh pada pembuatan kebijakan dipengaruhi beberapa faktor di antaranya:¹⁶ minat pada politik, pengetahuan dan pengalaman politik, kecakapan dan sumber daya politik, partisipasi politik, kedudukan politik serta kekuasaan politik. Menurut

¹³ Ramlan Surbakti, 1992, **Memahami Ilmu Politik** (cetakan keempat: September 1999), PT Grasindo, Jakarta, hal. 149

¹⁴ Richards, D (1996) dalam Lisa Harrison, 2007, **Metodologi Penelitian Politik** (terjemahan), Kencana, Jakarta, hal. 109

¹⁵ Ng. Philipus & Nurul Aini, 2004, **Sosiologi dan Politik**, PT. RajaGrafindo Persad, Jakarta, hal. 108

¹⁶ *ibid*, hal. 110

stratifikasi politik yang disusun oleh Robert D. Putnam¹⁷ maka elit politik adalah mereka yang berada dekat dengan puncak piramida kekuasaan, yaitu mereka yang menempati strata kelompok pembuat keputusan, kaum berpengaruh dan aktivis.

Relevansi stratifikasi politik di sini adalah untuk mengidentifikasi elit politik dalam pembuatan kebijakan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka para elit yang dimaksud adalah:

1. Kelompok pembuat keputusan, yaitu orang-orang yang umumnya menduduki jabatan resmi utama yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pimpinan dan anggota DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif daerah serta Kepala Daerah dan Wakil sebagai pemegang kekuasaan eksekutif daerah.
2. Kaum berpengaruh, yaitu individu yang memiliki pengaruh langsung atau implikasi kuat. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Sekretaris Daerah yang secara organisatoris memegang fungsi perumusan kebijakan daerah, para staf ahli Kepala Daerah, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan konsultan resmi.
3. Aktivis, yaitu individu yang mengambil bagian dalam kehidupan pemerintahan. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum oleh karena bidang tugasnya, para staf pengolah data yang membidangi kegiatan penataan batas wilayah tersebut.

¹⁷ *ibid*, hal. 111-112

Melalui prosedur organisasi (termasuk proses politik) dalam pembuatan kebijakan maka persepsi-persepsi, pikiran, pendapat, argumen, bahkan kepentingan mereka akan bertemu, berkolaborasi, serta saling mempengaruhi sehingga terumus suatu keputusan sebagai kebijakan formal organisasi. Jadi, merupakan suatu hal penting untuk mengetahui jiwa kebijakan dari para elit.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konflik dalam penegasan batas daerah ini berdimensi “**konflik elitis**”. Para elit tersebut terpolarisasi menjadi dua pihak, yaitu Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, meskipun pada masing-masing pihak terdapat elit yang berasal dari latar belakang domisili pada daerah yang menjadi pihak “lawan”. Sebagai contoh banyak elit di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berdomisili di Kabupaten Magelang, dan sebaliknya, namun dapat dipastikan bahwa arah kebijakan mereka cenderung “membela” kepentingan tempat mereka berprofesi.

Gejala yang demikian seperti apa yang dikatakan Maurice Duverger¹⁸ bahwa para elit tersebut dipersatukan dalam suatu “kelompok korporatif” dengan latar belakang profesi pada institusi yang sama. Di samping itu benar juga dikatakan bahwa mereka tidak saja didasarkan pada kegiatan-kegiatan sekarang, tetapi juga ada kepentingan material bersama. Dengan demikian apabila terjadi antagonisme (konflik), maka yang terjadi selanjutnya adalah anggota-anggota dari suatu profesi atau organisasi mempertahankan kemajuan korporat melawan anggota dari profesi atau organisasi lain.¹⁹

¹⁸ Duverger, Maurice, 2007, **Sosiologi Politik** (*terjemahan*), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 239.

¹⁹ *Ibid*, hal. 241.

2.4 Faktor-faktor Penyebab Konflik dalam Penegasan Batas Daerah

Penelitian terdahulu yang dekat dengan masalah penelitian ini dan berhasil penulis temukan adalah penelitian dari Mursyidyansah²⁰ mengenai konflik tapal batas antara **Kabupaten Banjar** dengan **Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan** yang lebih dapat dikatakan sebagai **konflik perebutan pengelolaan sumber daya alam.**

Adapun penelitian yang bertujuan mengetahui sebab utama konflik dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menganalisis sebab utama konflik dengan “analisa segitiga dimensi konflik”²¹ yang melibatkan dimensi personal, struktural dan kultural. Melalui analisis tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik, yaitu: 1) secara struktural, yaitu wilayah geografis Kota Baru setelah pemekaran yang memberi keterbatasan dalam pengelolaan wilayah, kepentingan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, dan ketidakjelasan tapal batas; 2) secara personal, yaitu adanya perbedaan pendapat tentang penggunaan peta dasar sebagai acuan; 3) secara kultural, yaitu adanya perubahan nilai yakni nilai kognitif yang diyakini masyarakat Dayak tentang tapal batas. Adapun penelitian tersebut tidak mengulas adanya dampak yang ditimbulkan dari konflik tapal batas antar daerah, sehingga kurang memberi gambaran tingkat keseriusan masalah konflik tapal batas.

²⁰ Mursyidyansyah, 2007, *Konflik Tapal Batas: Studi Kasus Mengenai Sebab-sebab dan Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu*, Thesis, Sekolah Paska Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

²¹ *Ibid*, hal. 10

Pada penelitian ini Penulis tidak menggunakan pendekatan analisa segitiga dimensi konflik sebagaimana dalam penelitian tersebut diatas, namun untuk membantu penulis dalam mengarahkan penelitian pada faktor-faktor penyebab konflik secara lebih komprehensif maka analisis mengenai faktor-faktor penyebab konflik bertitik tolak pada kerangka analisis menggunakan model pendekatan identifikasi sumber-sumber konflik sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Gambar 2.1
Sumber-sumber Konflik Atas Sumber Daya Alam²²



²² Wijardjo, Boedi, et.al. (eds), 2001, **Konflik, Bahaya atau Peluang?: Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam**, Pustaka Pelajar, Bandung, hal. 52

Gambar di atas menerangkan bahwa sumber pokok konflik atas sumber daya alam pada umumnya bersifat struktural, dengan melibatkan unsur-unsur lainnya. Adapun masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masalah struktural,

Yang dimaksud masalah struktural di sini adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya), dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah.

Aturan dan norma relevan dengan konflik karena norma menetapkan hasil yang berhak diterima oleh pihak-pihak tertentu sehingga juga menentukan aspirasi apa yang menjadi haknya. Ketika aspirasi dianggap tidak kompatibel dengan tujuan pihak lain maka hasilnya dapat menimbulkan konflik.²³

Faktor geografis dan sejarah merupakan dua aspek di antara aspek lainnya yang sering menjadi alasan klaim suatu wilayah²⁴. Geografi (*geography*) merupakan klaim klasik berdasarkan batas alam, sedangkan sejarah (*history*) merupakan klaim berdasarkan penentuan sejarah (pemilikan pertama) atau durasi (lamanya kepemilikan).

²³ Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, hal. 32

²⁴ Brian Taylor Summer dalam Aditya Batara G & Beny Sukadis, (Editor), 2007, **Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi**, DCAF & LESPERSSI, Jakarta, hal. 52.

b. Faktor kepentingan

Masalah kepentingan menimbulkan konflik karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/keinginannya, pihak lain harus berkorban.

c. Perbedaan nilai

Yang dimaksud di sini adalah konflik disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian entah itu dirasakan atau memang ada.

d. Konflik hubungan antar manusia

Konflik hubungan antar manusia terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang.

e. Konflik data

Konflik data terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.

Di samping itu, petunjuk atau gejala konflik juga dapat dibedakan kepada indikator-indikator sebagai berikut:²⁵

- a. Gejala yang bersifat struktural dan melembaga, atau sering dianggap sebagai latar belakang atau kondisi politik.
- b. Gejala pemicu, yaitu peristiwa tertentu yang menjadi katalis meletusnya konflik.
- c. Gejala akselerator, yaitu peristiwa atau perkembangan tertentu yang dapat meningkatkan suasana tegang dan menonjolkan sisi paling rawan dalam masyarakat.

Pembedaan petunjuk atau gejala konflik dalam tiga indikator di atas terlihat lebih memperhatikan dimensi waktu, dalam arti gejala yang satu ada mendahului gejala yang lain atau terjadi dalam waktu yang “relatif” tidak bersamaan. Identifikasi dengan pendekatan ini tentunya akan berguna untuk membedakan sebab-sebab mana yang menjadi sebab utama dan mana pula yang menjadi faktor penyebab ikutan (yang berkembang kemudian).

²⁵ Pratikno, et.al., 2004, **Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah** (*edisi ke-2*), Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta, hal. 40.

2.5 Metode Identifikasi dan Kerangka Analisis Faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, maka dapat dikembangkan kerangka analisis faktor-faktor penyebab konflik dalam penegasan batas daerah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pertama-tama, seluruh aspek yang merupakan faktor penyebab akan diidentifikasi dengan pendekatan identifikasi sumber-sumber konflik yang meliputi masalah struktural, konflik kepentingan, nilai, hubungan antar manusia, maupun konflik data.
- b. Selanjutnya, faktor-faktor yang telah teridentifikasi dianalisis dan diproyeksikan secara logis pada dimensi waktu sehingga dapat digolongkan faktor-faktor penyebab menurut pembedaan sebagai berikut:

- 1) Faktor latar belakang

Faktor latar belakang yang dimaksud di sini merupakan titik pangkal masalah, yang merupakan alasan mula-mula timbulnya masalah konflik. Dengan kata lain konflik masih berupa potensi yang dapat aktif maupun tidak tergantung perilaku aktor yang terlibat konflik selanjutnya.

- 2) Faktor pemicu konflik

Faktor pemicu konflik yang dimaksud di sini adalah faktor langsung yang menyebabkan peristiwa perselisihan yang lebih terbuka atau terjadinya aksi dan atau reaksi dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

3) Faktor Akselelator

Faktor ini merupakan sebab-sebab yang meningkatkan ketegangan perselisihan antara kedua belah pihak yang berkonflik atau faktor yang menyebabkan masing-masing pihak semakin bersemangat menggolkan aspirasinya.

2.6 Dampak Konflik Batas Daerah

Akibat terjadinya konflik dalam penegasan batas daerah adalah beberapa titik batas fisik di lapangan masih kabur. Kekaburan titik batas daerah dapat berimplikasi pada beberapa bidang kehidupan (khususnya politik, ekonomi, sosial), yang selanjutnya disebut dampak dari konflik batas daerah tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah otonom (daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa batas wilayah menentukan kewenangan teritorial daerah tertentu. Jadi, tidak dibenarkan menurut hukum kewenangan suatu daerah melampaui batas wilayahnya.

Batas daerah akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan suatu Pemerintahan Daerah secara pasti.²⁶ Pemerintah Daerah dapat mengalami kegamangan untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya pada wilayah yang masih kabur batasnya. Langkah antisipatif dari daerah-daerah untuk tidak melaksanakan urusannya terlebih dahulu demi tidak melampaui kewenangan akan membuat wilayah tertentu menjadi telantar, sedangkan langkah agresif untuk tetap memperhatikan wilayah-wilayah yang diklaim daerah lain dapat menimbulkan masalah benturan dengan daerah lain.

Kompleksnya segi kehidupan terkadang menyulitkan dalam membedakan secara tegas dampak-dampak ke dalam konsep bidang-bidang kehidupan. Namun untuk kepentingan analisis maka akan dilakukan pembedaan dengan metode pendekatan. Dalam bidang sosial - ekonomi, dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya konflik batas daerah yaitu berkaitan dengan terjangkau atau tidaknya wilayah sengketa tersebut dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota, sehingga dampak yang terjadi dapat meliputi dampak pada penyelenggaraan urusan-urusan sebagai berikut:²⁷

- a. Urusan Wajib, yang meliputi:
 - 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - 2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;

²⁶ ---, 2004, **Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**, Ditjen Pemerintahan Umum-Depdagri, hal. 62

²⁷ urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan wajib dan pilihan.

- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) Penanganan bidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan;
- 7) Penanggulangan masalah sosial;
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10) Pengendalian lingkungan hidup;
- 11) Pelayanan pertanahan;
- 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Urusan pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Adapun dampak bidang politik yang mungkin terjadi masih berkaitan dengan dampak pada bidang yang lain. Salah satu contoh yaitu jika terjadi keaburan dalam pelayanan kependudukan maka akan berdampak pada partisipasi politik, oleh karena administrasi kependudukan berkaitan dengan administrasi pemilihan umum yang kemudian berpengaruh pada pelaksanaan hak pilih warga masyarakat.

2.7 Definisi Konsep dan Operasional

2.7.1 Definisi Konsep

Untuk memperjelas beberapa konsep yang dimaksud dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

a. Konflik

Pengertian konflik (*conflict*) tidak hanya dipahami dalam arti sempit yang berarti perkelahian, peperangan atau perjuangan yang menggambarkan adanya bentuk konfrontasi fisik antara beberapa pihak saja.

Konflik berarti berbagai bentuk pertentangan atau pertikaian.²⁸ Konflik juga berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.²⁹ Atau konflik dalam hal ini dapat dipahami sebagai “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara dua pihak.³⁰ Oleh karena itu dalam hal ini kadang digunakan juga istilah antagonisme ataupun perselisihan yang sinonim dengan konflik.

²⁸ Suryono Soekanto, 1993, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 107

²⁹ Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, hal. 9

³⁰ Ramlan Surbakti, hal.149

b. Penegasan Batas Daerah

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah maka yang dimaksud dengan batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Adapun yang dimaksud dengan **penegasan batas daerah** adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka konflik dua lembaga tersebut nampak pada alotnya proses menentukan titik-titik tertentu sebagai batas daerah di lapangan, yang mana harus membutuhkan kata sepakat kedua belah pihak. Persepsi masing-masing pihak yang mencerminkan aspirasinya, salah satunya dapat diketahui dari interaksi formal kelembagaan mengenai penentuan batas wilayah, baik melalui surat-surat, kebijakan perencanaan daerah perbatasan, maupun rapat-rapat koordinasi penetapan batas daerah.

Konsep lainnya yang sering disebut dalam penelitian ini adalah **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Pendapatan asli daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 yaitu merupakan bagian dari pendapatan daerah yang menjadi penunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Menurut UU tersebut pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (hibah atau dana darurat dari Pemerintah).

Pendapatan asli daerah sendiri terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau hasil kerjasama dengan pihak ketiga), serta lain-lain PAD yang sah (antara lain: penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah). Adapun komponen PAD yang dekat dengan permasalahan ini yaitu perolehan pajak daerah, retribusi daerah dan juga hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

2.7.2 Definisi Operasional

Oleh karena keterbatasan sumber daya dan waktu penelitian sehingga tidak mungkin untuk menganalisis variabel secara komprehensif maka perlu pembatasan-pembatasan beberapa pengertian dalam penelitian ini. Di samping itu untuk mengoperasionalkan variabel-variabel yang ingin diteliti maka perlu dirumuskan beberapa definisi operasional.

- a. Faktor-faktor penyebab konflik dalam penegasan batas daerah, yang meliputi :

- 1) Faktor struktural, dengan indikator-indikator:
 - a) implikasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Undang-undang pembentukan daerah dan otonomi);
 - b) implikasi kebijakan pemerintahan lainnya;
 - c) faktor sejarah, yaitu bagaimana klaim wilayah berdasarkan faktor sejarah Kota Magelang berasal dari Kabupaten Magelang;
 - d) faktor geografis, yaitu bagaimana klaim wilayah berdasarkan batas alam (tingkat kesesuaian kondisi geografis dengan batas yuridis).

- 2) Faktor kepentingan, dengan indikator-indikator:
 - a) kepentingan eksistensi teritorial daerah;
 - b) kepentingan politis elit:
 - b) kepentingan terhadap pengelolaan potensi sosial wilayah wilayah.

- 3) Faktor nilai, dengan indikator nilai yang dipegang masyarakat sekitar mengenai batas daerah.

- 4) Faktor hubungan antar manusia, dengan indikator-indikator:
 - a) salah persepsi di kalangan elit dari dua pihak yang berkonflik;
 - b) tingkah laku negatif elit yang berulang.

- 5) Konflik data, dengan indikator:
 - a) persepsi mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam penataan batas;
 - b) menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda;
 - c) memakai tata cara pengkajian yang berbeda.


b. Dampak konflik batas daerah

Dampak yang dimaksud di sini adalah gejala-gejala yang timbul akibat batas daerah yang masih kabur yang disebabkan oleh adanya konflik yang berkepanjangan. Perlu disadari bahwa dampak dalam kehidupan masyarakat bersifat kompleks. Oleh karena itu perlu dibatasi bahwa dampak-dampak yang dibahas dalam penelitian ini hanya meliputi:

- 1) Dampak dalam bidang sosial, dengan indikator-indikator:
 - a) dampak dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan;
 - b) dampak dalam pelaksanaan pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 2) Dampak dalam bidang politik, dengan indikator: kondisi pelaksanaan hak pilih (partisipasi politik) di wilayah yang masih dalam sengketa.

Adapun hubungan antara faktor penyebab dan dampak konflik dalam penegasan batas daerah ini secara sederhana mengikuti pola pikir sebagaimana dapat digambarkan dengan gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.2
KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH
ANTARA KOTA MAGELANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian membicarakan bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.³¹

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif³², yang mana penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dengan mengadakan akumulasi data yang relevan, menerangkan hubungan serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Dalam banyak referensi, metode penelitian identik dengan desain penelitian, karena pengelompokan metode penelitian sangat dipengaruhi oleh desain dari penelitian yang bersangkutan.³³ Adapun yang dimaksud dengan desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang dalam pengertian yang lebih sempit desain penelitian berarti mengenai pengumpulan dan analisis data.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam Bab Metode Penelitian ini akan meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan.

³¹ Nazir, 2003, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.44

³² *ibid*, hal.54-63

³³ *ibid*, hal.47

³⁴ *ibid*, hal.84

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah disebutkan maka lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, lebih khusus lagi pada institusi Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

Adapun penelitian dilakukan di antara jangka waktu 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Agustus 2008.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data primer dapat dipahami sebagai data penulis sendiri, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diinterpretasikan orang lain. Namun perbedaan antara sumber data primer dan sekunder tidak selalu terletak dalam hal “apa datanya” tetapi dalam hal “apa yang dapat kita lakukan terhadap data itu”. Misalnya kita menggunakan otobiografi untuk menilai pendirian politik seseorang, maka ini disebut analisis primer.³⁵

Berdasarkan pemahaman yang demikian maka dalam rancangan penelitian ini tidak terlalu dini membedakan sumber data primer dan sekunder. Namun yang jelas sumber data yang digunakan adalah berasal dari hasil pengamatan, informan, dan data-data pelengkap lainnya seperti undang-undang pembentukan daerah, arsip-arsip, surat-surat resmi, laporan, nota dinas, disposisi, dokumen kebijakan penataan daerah perbatasan yang mungkin didapatkan.

³⁵ Lisa Harrison, 2007, **Metodologi Penelitian Politik** (*terjemahan*), Kencana, Jakarta, hal. 123-125

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.³⁶ Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.³⁷ Populasi adalah suatu kelompok yang memiliki karakteristik serupa.³⁸ Menurut definisi-definisi tersebut maka populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah individu yang terlibat/pernah terlibat dalam rangkaian proses kebijakan penataan/penegasan batas daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

“Para elit” (yang terdiri atas kelompok pembuat keputusan, kaum berpengaruh dan aktivis) sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan anggota populasi. Oleh karena penelitian mencakup konflik yang telah berlangsung relatif lama dimana “para elit” telah berganti-ganti jabatan, maka populasi juga termasuk mereka yang pernah terkait dengan kegiatan penataan/penegasan batas daerah, seperti: para mantan kepala Bagian Tata Pemerintahan, para mantan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan seterusnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif istilah sampel tidak lazim digunakan.³⁹ Namun demikian istilah sampel disini kemudian tetap digunakan untuk merujuk pada adanya

³⁶ Ida Bagus Mantra & Kasto dalam Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, 1986, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, hal. 108

³⁷ Nazir, 2003, hal. 271

³⁸ Lisa Harrison, 2007, hal. 22

³⁹ Agus Salim, 2001, **Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif** (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.12

sejumlah subyek sebagai informan. Selanjutnya penunjukkan sampel yang dimaksud mengikuti prosedur sampling dalam studi kualitatif yang memiliki karakter sebagai berikut:⁴⁰

- (1) tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kekhususan kasus (spesifik) sesuai dengan masalah penelitian;
- (2) tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah “di tengah jalan sesuai pemahaman dan kebutuhan yang berkembang selama proses studi;
- (3) tidak diarahkan pada keterwakilan/representasi, melainkan pada kecocokan pada konteks (siapa dengan jenis informasi apa).

Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*⁴¹ yang didahului dengan sampel purposif (ditentukan selaras dengan tujuan studi)⁴². Adapun yang ditentukan menjadi sampel (subyek/informan) pada awal penelitian ini adalah para “elite politik”⁴³, dalam hal ini pejabat terkait pada masing-masing Pemerintah Daerah terutama yang terlibat langsung dalam kegiatan penegasan batas daerah (unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten dan Kota Magelang).

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ Lisa Harrison, hal. 25

⁴² *ibid*, hal 26

⁴³ *ibid*, hal. 109

3.4 Metode Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui:

- (1) Observasi, antara lain dengan mengikuti rapat-rapat koordinasi penegasan batas daerah antara kedua belah pihak.
- (2) Wawancara, dengan para informan seperti: Pejabat terkait pada masing-masing Pemerintah Daerah terutama yang terlibat langsung dalam kegiatan penegasan batas daerah.
- (3) Pengumpulan data pelengkap dari dokumen-dokumen resmi (seperti: Undang-Undang pembentukan daerah, surat-surat resmi, laporan, nota dinas, disposisi, dokumen kebijakan penataan daerah perbatasan yang mungkin didapatkan).

3.5 Teknik Analisis yang Digunakan

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif, dimana komponen-komponen analisis data (reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan) secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data sebagaimana pola yang digambarkan di bawah ini.

Gambar 3.1
KOMPONEN ANALISIS DATA MODEL INTERAKTIF⁴⁴
(INTERACTIVE MODEL)



Proses analisis berlangsung selama dan sesudah pengumpulan data. Langkah yang dilakukan setelah dirasakan memperoleh data yang relatif cukup untuk dimulainya kegiatan analisis adalah mereduksi data. Reduksi data berarti proses pemilihan data, abstraksi, dan menterjemahkan data kasar.

Langkah selanjutnya yaitu apabila dapat diperoleh data atau informasi yang cukup untuk menarik kesimpulan maka dapat segera dilakukan “penarikan kesimpulan” (meskipun secara longgar atau sementara). Di samping itu, apabila diperoleh data yang perlu dikomunikasikan dengan

⁴⁴ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, dalam Agus Salim, 2001, **Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif** (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.22-23

data yang lain hingga dihasilkan susunan informasi tertentu maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu mendeskripsikan dalam bentuk teks naratif kumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Tiga langkah paralel berikutnya yaitu bisa langsung dilakukan penarikan kesimpulan, atau kembali ke langkah pengumpulan data maupun ke reduksi data, apabila membutuhkan data-data tambahan yang perlu dan belum terpenuhi.

Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan selama proses tersebut bersifat longgar dan terus-menerus diverifikasi sedemikian rupa sehingga mungkin sampai perlu kembali ke langkah-langkah sebelumnya (pengumpulan data, reduksi data ataupun penyajian data). Jadi proses analisis tidak kaku terikat pada batasan kronologis langkah-langkah analisis itu sendiri.

BAB IV

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Dalam rangka memberikan gambaran awal untuk memahami permasalahan yang diteliti dan dalam kondisi mana permasalahan tersebut terjadi, maka perlu disampaikan deskripsi mengenai obyek penelitian yang meliputi: kondisi umum Kabupaten Magelang, kondisi umum Kota Magelang dan gambaran umum persoalan kewilayahan antara kedua daerah tersebut.

4.1 Kondisi Umum Kabupaten Magelang

Secara astronomi Kabupaten Magelang terletak pada $110^{\circ} 61' 51''$ - $110^{\circ} 10' 58''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 42' 13''$ - $7^{\circ} 42' 16''$ Lintang Selatan. Luas wilayahnya $1.085,73 \text{ km}^2$. Kabupaten Magelang terletak 200 m hingga 3.926 m di atas permukaan laut dengan ketinggian rata-rata 200 m hingga 800 m di atas permukaan laut.

Secara geografis, Kabupaten Magelang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: bagian dataran yang terletak di bagian tengah dan merupakan lembah Sungai Progo dan Elo; bagian barat yang terletak di lereng Gunung Sumbing dan Pegunungan Menoreh, dan bagian timur yang terletak di sepanjang lereng-lereng Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo dan Gunung Andong.

Berdasarkan posisi strategisnya Kabupaten Magelang memiliki batas-batas :

Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang;
Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY));
Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo;
Di tengah-tengah : terdapat wilayah Kota Magelang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah yang membagi strategi pengembangan wilayah menjadi 10 wilayah pengembangan (WP), Kabupaten Magelang termasuk dalam Wilayah Pengembangan VII (WP VII) yang meliputi wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang dengan pusat pengembangan wilayah di Kota Magelang. Adapun potensi yang dikembangkan dalam WP VII adalah kegiatan pariwisata, pertanian, perdagangan dan industri.

Dalam rangka penataan dan penegasan batas daerah, sampai dengan penelitian ini dilaksanakan Kabupaten Magelang telah berhasil mencapai kesepakatan batas daerah dengan daerah-daerah yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Temanggung hingga untuk penegasan batasnya dalam proses pengusulan untuk memperoleh penetapan oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun penataan batas daerah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman karena merupakan batas Provinsi Jawa Tengah dengan DIY maka kewenangan pengusulan batas daerah berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan mengenai batas dengan Kabupaten Kulonprogo tersebut telah dilaksanakan penetapan batas daerahnya yaitu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 mei 2006.

Setelah menyelesaikan penataan batas dengan ketiga kabupaten sebagaimana tersebut di atas, agenda penegasan batas daerah oleh Kabupaten Magelang selanjutnya adalah dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Sedangkan untuk batas dengan Kota Magelang, meskipun telah dirintis sejak dahulu (Tahun 2001) namun belum juga dicapai kesepakatan letak titik-titik batasnya.

Kabupaten Magelang semula beribukota di Kota Magelang, baru pada Tahun 1982 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Magelang terdiri atas 21 kecamatan , 5 kelurahan dan 369 desa.

Peta wilayah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Gambar 4.1 Peta Kabupaten Magelang.

4.2 Kondisi Umum Kota Magelang

Secara astronomis Kota Magelang terletak pada $110^{\circ}12'30''$ - $110^{\circ}12'52''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}26'28''$ - $7^{\circ}30'9''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Magelang $\pm 18,12 \text{ km}^2$ (hanya kurang lebih seperenampuluh luas wilayah Kabupaten Magelang), dengan ketinggian antara 325 m hingga 500 m di atas permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
Sebelah Timur : Sungai Elo/ Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
Sebelah Barat : Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang

Sesuai batas-batas wilayah yang mengitarinya, dapat diketahui bahwa Kota Magelang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

Secara administratif pemerintahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 & 7 Tahun 2005 Kota Magelang terdiri atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Sebelumnya Kota Magelang terdiri atas 2 kecamatan dan 14 kelurahan.


Kota Magelang dijadikan pusat pengembangan WP VII berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Tengah. Dengan wilayahnya yang kecil dan potensi sumber daya alam yang terbatas maka potensi yang kemudian menjadi titik berat pengembangan adalah letaknya yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan dan menjadi transit bagi wilayah di WP.VII.

Berdasarkan peranan dan fungsi dalam lingkup regional, Kota Magelang menempatkan dirinya sebagai kota transit, kota jasa wisata dan kota dengan skala pelayanan regional. Kedudukan sebagai kota transit karena secara regional wilayahnya terletak di posisi strategis yaitu berada di jalur jalan arteri yang menghubungkan kota Propinsi (Yogyakarta-Semarang), kota-kota kabupaten di lingkup WP.VII, dan kota-kota kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kota Magelang sebagai kota jasa wisata, karena letaknya pada jalur-jalur wisata yang bertaraf internasional (Candi Borobudur dan Pegunungan Dieng) dan regional (antara lain: Kopeng, Gunung Merapi-Merbabu, dan Taman Kyai langgeng). Sedangkan Kota Magelang sebagai Kota dengan skala pelayanan regional, khususnya wilayah eks Karesidenan Kedu mempunyai potensi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa, pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, jasa rekreasi dan olah raga, transportasi dan pusat pergudangan dan bengkel.

Peta wilayah Kota Magelang dapat dilihat pada Gambar 4.2 Peta Wilayah Administrasi Kota Magelang.

GAMBAR 4.2 PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA MAGELANG



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang, 2008

4.3 Deskripsi Persoalan Kewilayahan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang;

Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sedangkan Kota Magelang dibentuk berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Ditinjau dari sejarah perkembangannya, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang mempunyai hubungan yang dekat. Menurut UU pembentukan daerah tersebut Kota Magelang merupakan ibukota bagi dua daerah otonom yaitu Kota Kecil Magelang itu sendiri dan Kabupaten Magelang. Disamping itu pada bagian penjelasan UU Nomor 17 Tahun 1950 disebutkan bahwa kota kecil ada di dalam lingkungan daerah kabupaten, jadi ada di bawah pengawasan kabupaten. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada awalnya Kota Magelang dalam menjalankan urusan rumah tangganya di bawah pengawasan Kabupaten Magelang.

Mengacu pada UU Pembentukan Daerah tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan Daerah Kabupaten dan Kota Magelang telah ada sebelum Indonesia Merdeka yaitu pada masa pendudukan Belanda, dimana kedua daerah tersebut dibentuk berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 248 untuk Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dengan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 394⁴⁵.

⁴⁵ Dalam UU No. 13 Tahun 1950 dan UU No.17 Tahun 1950 masing-masing Staatsblad pembentukan daerah dicabut.

Daerah-daerah bentukan Pemerintah Hindia-Belanda inilah yang kemudian dikenal dan dijadikan rujukan pembentukan daerah oleh Negara Republik Indonesia. Oleh karena itulah maka tidak mengherankan bahwa UU pembentukan daerah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Tahun 1950 tersebut terkesan “melegalkan” begitu saja daerah-daerah yang sudah dibentuk oleh penjajah Belanda. Hal ini terlihat dari rumusan pembentukan daerah yang langsung menyebut nama-nama daerah (kabupaten/kota) yang sudah dikenal sebelumnya menjadi “Kabupaten” dan “Kota” tanpa menyebut cakupan batas-batas daerah yang dimaksud (Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 1950 dan Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 1950).

Pada masa awal pembentukan daerah-daerah yang dimaksud, rumusan UU pembentukan yang tidak menyebutkan atau mendeskripsikan batas-batas masing-masing daerah secara eksplisit dapat dikatakan tidak mendatangkan permasalahan pada pelaksanaannya oleh karena orang mengerti bahwa cakupan daerah-daerah yang dimaksud dalam UU pembentukan tersebut sama dengan cakupan wilayah daerah yang telah dibentuk pada masa pendudukan Belanda. Namun pada perkembangannya, seiring dengan bergantinya waktu dan generasi, faktor tidak disebutkannya batas-batas daerah secara jelas dalam UU pembentukan daerah tersebut menjadi salah satu faktor timbulnya permasalahan batas wilayah antardaerah.

Cakupan wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang pada mulanya sama dengan wilayah masing-masing pada masa bentukan pendudukan Belanda, namun selanjutnya terjadi perubahan-perubahan di lapangan yang hingga saat ini belum disahkan dengan peraturan perundang-undangan. Acuan peta wilayah yang digunakan pada saat itu adalah peta buatan Belanda Tahun 1942.

Perubahan wilayah yang signifikan terjadi dengan melibatkan sebagian wilayah tiga desa di Kabupaten Magelang yang berbatasan langsung dengan Kota Magelang, yaitu: wilayah Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan. Batas daerah Kota Magelang yang berbatasan dengan ketiga desa di Kabupaten Magelang itulah yang kemudian menjadi lokus utama konflik dalam penegasan batas daerah tersebut.

Perubahan yang melibatkan sebagian wilayah Desa Bulurejo disebabkan oleh adanya antagonisme politik di tingkat desa antara dua kubu pendukung Calon Kepala Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada waktu Pemilihan Kepala Desa tahun 1975. Pada saat itu terdapat dua calon kepala desa yang para pendukungnya masing-masing secara geografis terpisah (sebagian wilayah Bojong dan Karet terpisah utara dan selatan jalan). Kemenangan tipis yang diperoleh oleh salah satu calon (selisih satu suara) menyebabkan rasa tidak puas kubu pendukung calon yang kalah, kemudian meningkatkan aspirasi mereka untuk menggabungkan diri dengan Kota Magelang (menjadi bagian Kelurahan Jurangombo waktu itu).

Maka sejak saat itu secara riil wilayah Kabupaten Magelang berkurang dan sebaliknya wilayah Kota Magelang bertambah, namun kemudian tidak pernah dilakukan perubahan secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejadian perubahan batas daerah secara “*de-facto*” tersebut disusul perubahan peta topografi oleh Bagian Topografi Daerah Militer (TOPDAM) Diponegoro pada tahun yang sama (1975) dan mengakomodasi perubahan batas wilayah di atas. Peta tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan dalam kegiatan penataan batas daerah.

Sebagian wilayah Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, kemudian secara riil juga menjadi wilayah Kota Magelang (Kelurahan Magersari). Hal ini bermula dari rencana TNI membangun Markas Komando (MAKO) dengan maksud menyatukan tiga Matra (Angkatan Darat, Laut dan Udara) di wilayah Desa Banyurojo tersebut. Namun setelah beberapa gedung MAKO dibangun rencana tersebut tidak diteruskan, yang menyebabkan gedung-gedung tersebut tidak digunakan. Selanjutnya, Walikota Magelang pada waktu itu (yang juga berasal dari TNI) mengupayakan prasarana gedung MAKO yang tidak jadi digunakan dimanfaatkan menjadi Kantor Pemerintahan Kota Magelang, dan upaya tersebut berhasil. Pada perkembangannya, oleh karena pusat pemerintahan Kota Magelang telah berada di wilayah Banyurojo, maka wilayah tersebut diklaim sebagai wilayah Kota Magelang.

Untuk wilayah Desa Mertoyudan yang kemudian masuk wilayah Kota Magelang (wilayah Kelurahan Tidar (sekarang: Tidar Selatan) sebagian adalah berasal dari tanah bengkok Desa Mertoyudan yang dibeli oleh Kota Magelang. Jadi berdasarkan kepemilikan tanah tersebut maka wilayah itu menjadi wilayah Kota Magelang. Faktor klaim lainnya adalah dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beberapa bidang tanah di wilayah itu termasuk pada golongan tanah perkotaan.

Di samping perubahan batas wilayah yang melibatkan sebagian wilayah desa di Kabupaten Magelang tersebut, terdapat peristiwa lagi yang berkaitan dengan kewilayahan kedua daerah tersebut, yaitu kebijakan perluasan Kota Magelang.

Pada tahun 1982 ada usulan dari Kota Magelang kepada Pemerintah Pusat untuk menambah luas wilayah Kota Magelang dengan mengusulkan meminta sejumlah 13 desa di Kabupaten Magelang untuk dimasukkan menjadi wilayah Kota Magelang. Kota Magelang yang semula terdiri atas 2 kecamatan dan 14 kelurahan, pada konsep usulan yang baru menjadi 4 kecamatan dan 27 desa/kelurahan.

Pada tingkat lokal, usulan dari pihak Kota Magelang akhirnya mendapat tanggapan yang positif dari pihak Kabupaten Magelang. Kedua kepala daerah akhirnya bersepakat mengenai perluasan wilayah Kota Magelang, bahkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang telah disetujui pelepasan desa-desa yang dimaksud untuk menjadi wilayah Kota Magelang. Demikian juga DPRD Kota Magelang telah memberikan persetujuan prinsip mengenai desa-desa yang diserahkan kepada Kota Magelang.

Adapun wilayah-wilayah desa di Kabupaten Dati II Magelang yang pada waktu itu akan “diserahterimakan” oleh kedua daerah tersebut meliputi⁴⁶:

- a. dari wilayah Kecamatan Tegalrejo, meliputi desa:
 - 1) Girirejo (seluruhnya)
 - 2) Ngasem (seluruhnya)
 - 3) Banyuurip (seluruhnya)
 - 4) Purwodadi (seluruhnya)
 - 5) Glagahombo (seluruhnya)
- b. dari wilayah Kecamatan Bandongan, meliputi desa:
 - 1) Sidorejo (sebagian, yaitu bagian wilayah desa yang terletak di sebelah Timur Jalan Raya Bandongan-Windusari);
 - 2) Trasan (sebagian, yaitu bagian wilayah desa yang terletak di sebelah Timur Jalan Raya Bandongan-Windusari);
 - 3) Banyuwangi (seluruhnya)
 - 4) Rejosari (sebagian, yaitu bagian wilayah desa yang terletak di sebelah Timur Jalan Raya Bandongan-Windusari);
- c. dari wilayah Kecamatan Mertoyudan, meliputi desa:
 - 1) Bulurejo (sebagian, yaitu bagian wilayah desa yang terletak di sebelah utara jalan raya jurusan Kedungingas-Pakelan; ditambah sebagian kecil wilayah Desa Banjarnegoro yang terletak disebelah utara jalan tersebut);
 - 2) Banyurojo (sebagian, yaitu bagian wilayah desa yang terletak di sebelah Utara Jalan Raya Pakelan-Panca Arga-Pertigaan depan Bank Pasar Kabupaten Magelang);

⁴⁶ *sumber*: Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6/DPRD/1987

d. dari wilayah Kecamatan Secang, meliputi desa:

- 1) Pancuranmas (seluruhnya);
- 2) Jambewangi (seluruhnya).

Pada perkembangan selanjutnya Kabupaten Magelang “meninjau kembali” persetujuan pelepasan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam hasil rapat DPRD Kabupaten Magelang oleh karena adanya surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang antara lain menyatakan bahwa desa Mertoyudan, Bulurejo dan Banyurojo “**secara utuh dialihkan**” menjadi wilayah Kota Magelang (Surat Mendagri Nomor 135/1163/PUOD tanggal 19 Maret 1991 yang ditandatangani oleh Rudini sebagai Mendagri waktu itu).

Pihak Kabupaten Magelang tetap menolak kebijakan Mendagri tersebut dan tetap berpegang pada keputusan awal sebagaimana telah disetujui oleh DPRD kedua daerah tersebut. Di sisi lain, pada pembicaraan di tingkat Pusat (Mendagri) Kota Magelang kemudian menjadikan surat Mendagri tersebut sebagai dasar perluasan wilayahnya. Maka dari itu kemudian pembahasan mengenai perluasan Kota Magelang dalam rangka penataan batas wilayah menjadi tidak berujung pada suatu penyelesaian.

Upaya penataan batas wilayah semakin intensif dilakukan oleh kedua daerah tersebut terutama semenjak memasuki era otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif tahun 2001. Kota Magelang sendiri telah melakukan tahapan penataan batas wilayah sejak 2001 yang

diawali pelacakan batas wilayah dengan Kabupaten Magelang secara sepihak. Pada perjalanannya menemui beberapa kendala, terutama di lokasi yang berbatasan dengan tiga desa wilayah Kabupaten Magelang yang terkait perubahan batas riilnya sebagaimana digambarkan di atas.


Penentuan titik batas mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua daerah yang berbatasan mengenai letak titik batasnya yang dituangkan dengan kesepakatan tertulis. Pada proses mencapai kesepakatan ini, meskipun telah dilakukan koordinasi kedua belah pihak berkali-kali sejak saat itu hingga ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah namun tetap saja belum dapat dicapai kesepakatan, terutama untuk batas di sepanjang daerah yang berbatasan dengan tiga desa wilayah Kabupaten Magelang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kondisi tersebut, salah seorang informan mengatakan bahwa hal tersebut (penegasan batas daerah Kabupaten dan Kota Magelang) patut disayangkan karena jika dibandingkan dengan penegasan batas Kabupaten Magelang dengan daerah lainnya (Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Boyolali) yang dimulai belakangan dan dengan batas yang lebih panjang daripada dengan Kota Magelang namun telah dicapai kesepakatan dan proses lebih lancar.

Untuk lebih jelasnya wilayah yang disengketakan (batasnya tumpang tindih dan belum ada kesepakatan) dapat dilihat pada Gambar 4.3.

GAMBAR 4.3 WILAYAH YANG MASIH DALAM SENGGKETA BATAS

( Wilayah yang Masih Tumpang Tindih)



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang, 2008

BAB V

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK

Secara teoretis penyebab konflik dapat diketahui tidak hanya berupa faktor tunggal, namun terdiri atas beberapa faktor yang disebut sebagai faktor struktural, kepentingan, nilai, hubungan antar manusia dan faktor data. Pendekatan teoretis ini sangat bermanfaat sebagai landasan dalam mengidentifikasi kemungkinan faktor-faktor penyebab konflik dalam kasus penelitian, sehingga identifikasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan tidak mudah terhenti ketika telah ditemukannya suatu faktor yang diyakini menjadi penyebab yang dominan.

5.1 Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Konflik

5.1.1 Faktor Penyebab Struktural

Telah disebutkan pada kerangka teoretis bahwa yang dimaksud masalah struktural di sini adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya), dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah. Berangkat dari hal itu maka analisis akan dimulai dengan analisis terhadap produk-produk kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan batas daerah antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang tersebut.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang-undang pembentukan masing-masing daerah yaitu UU Nomor 13 Tahun 1950 sebagai UU pembentukan kabupaten Magelang dan UU Nomor 17 Tahun 1950 sebagai UU pembentukan Kota Magelang.

Undang-undang nomor 13 Tahun 1950, tidak hanya membentuk Kabupaten Magelang melainkan juga merupakan UU pembentukan bagi 27 Kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Demikian juga UU Nomor 17 Tahun 1950, tidak hanya membentuk Kota Magelang sebagai Kota Kecil saja melainkan juga merupakan UU pembentukan bagi 7 Kota Kecil lainnya di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Undang-undang pembentukan daerah tersebut dapat dikatakan sangat sederhana. Secara garis besar, UU pembentukan daerah tersebut hanya menyebutkan nama daerah yang dibentuk, kedudukan ibukota daerah, jumlah anggota DPRD masing-masing daerah dan urusan-urusan rumah tangga daerah saja. Adapun bagaimana batas-batas daerah yang dimaksud tidak ditentukan sama sekali.

Rumusan kalimat pembentukan Kabupaten Magelang

dari UU Nomor 13 Tahun 1950 pada pasal 1 yaitu:

“Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Tegal, 8 Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnrgara, **18. Magelang**, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganyar dan 28. Wonogiri, **ditetapkan mendjadi kabupaten:** 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Tegal, 8 Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnrgara, **18. Magelang**, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganyar dan 28. Wonogiri,

Adapun rumusan kalimat pembentukan Kota

Magelang dari UU Nomor 17 Tahun 1950 pada pasal 1 yaitu:

“Daerah-daerah jang meliputi kota: 1. Modjokerto, 2. Pasuruhan, 3. Probolinggo, 4. Blitar, 5 Tegal, 6. Salatiga, 7. **Magelang** dan 8. Sukabumi: **ditetapkan mendjadi Kota Ketjil:** 1. Modjokerto, 2. Pasuruhan, 3. Probolinggo, 4. Blitar, 5 Tegal, 6. Salatiga, 7. Magelang dan 8. Sukabumi.

Dari pernyataan pembentukan daerah pada kedua UU pembentukan tersebut, masing-masing menunjuk daerah yang dibentuk hanya dengan kalimat **“daerah-daerah yang meliputi kabupaten/kota...”** dan pada bagian lain dari tiap UU tersebut tidak menyebutkan detail cakupan kewilayahan dari daerah yang dibentuk maupun batas-batasnya serta tidak juga dilengkapi dengan peta daerah yang dimaksud. Dalam masing-masing UU tersebut, pada permulaan diktum **“MEMUTUSKAN”** disebutkan juga bahwa mencabut ketentuan perundangan mengenai

keberadaan kabupaten dan kota yang sebelumnya berlaku (untuk Kabupaten Magelang yaitu Staatsblad (Stbl.) Tahun 1929 Nomor 248, sedangkan untuk Kota Magelang (Stbl. 1929 Nomor 394). Jadi daerah-daerah yang dimaksud adalah daerah-daerah yang sudah ada dan dikenal sebelumnya.

Sejak kedua UU Pembentukan Daerah tersebut diundangkan (UU No. 13 Tahun 1950 pada 8 Agustus 1950 dan UU No. 17 Tahun 1950 pada 14 Agustus 1950) hingga sekarang, masing-masing UU itulah yang dijadikan landasan hukum keberadaan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang sebagai daerah otonom. Namun ketidaklengkapan masing-masing UU dalam hal ketentuan batas-batas daerah yang dimaksud, tidak dapat memberikan acuan yang pasti ketika di kemudian hari diperlukan sebagai referensi klaim kewilayahan bagi masing-masing daerah.

Ketidajelasan batas-batas daerah berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama dan selama itu pula hal tersebut relatif tidak menjadi persoalan. Namun semenjak era otonomi, yang menjadikan batas daerah mempunyai arti sangat penting maka UU Pembentukan Daerah tersebut mulai menjadi salah satu sumber persoalan. Persoalan mengemuka ketika dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah, dimana UU Pembentukan Daerah ditentukan menjadi pedoman.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan dari kedua belah pihak berikut ini menunjukkan bahwa UU Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya konflik.

Edi Masrur (wawancara, 21 Mei 2008) mengatakan:

“Kita menggunakan beberapa sumber peta untuk merunut batas-batas daerahnya, karena dalam UU Pembentukan Daerah tidak disebutkan sama sekali batas-batas daerahnya dan keadaan di lapangan sekarang sudah banyak berubah....”.

Hamzah Kholifi (wawancara, 21 Mei 2008)

mengatakan: “Undang-undang pembentukan daerah kita tidak memberikan batas-batas daerah kita mana saja, gambar petanya pun tidak ada, padahal kita mestinya berangkat dari sana.....”.

Tri Supriyanto (wawancara, 3 Juni 2008) mengatakan:

“Peraturan perundangan yang menyebutkan secara detail batas-batas daerah kita mana saja tidak ada, Undang-undang nomor tujuh belas tahun lima puluh juga tidak menyebutkan itu. Sama juga dengan Undang-undang pembentukan kabupaten (Magelang) jadi ya dicoba cari sumber lain, seperti peta minute-plan tahun 1930, peta ricikan ataupun peta dari “TOPDAM”. Namun peta-peta mana yang kemudian digunakan untuk dasar itu yang kemudian sulit disepakati kedua belah pihak, sebab masing-masing peta itu mengandung unsur keuntungan atau pun kerugian bagi masing-masing daerah”.

Arif Budi Prasetyo (Wawancara, 2 Agustus 2008)

mengatakan:

“Masalah itu berawal dari Undang-undang pembentukan masing-masing daerah yang tidak menyebutkan batas-batasnya mana saja. Hanya menyebutkan urusan dan kewenangan masing-masing daerah saja.....”.

Ketidakpastian UU Pembentukan Daerah tersebut dalam menentukan batas-batas daerah (cakupan wilayah) daerah yang dibentuk, pada perkembangannya menyebabkan masing-masing pihak (daerah) mencari-cari referensi lain ketika menyelesaikan permasalahan batas daerah. Pada akhirnya referensi yang berbeda dapat menyebabkan ketidaksepahaman antardaerah dalam menentukan titik-titik batas selanjutnya. Jadi dalam hal inilah dapat dikatakan bahwa UU pembentukan daerah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik.

b. Kebijakan dalam Perluasan Daerah Kota Magelang

Kebijakan perluasan daerah yang menjadi faktor penyebab konflik di sini adalah kebijakan Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab IV subbab Gambaran Umum Persoalan Kewilayahan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, bahwa pada Tahun 1982, pada masa berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pernah terjadi pengusulan perluasan daerah Kota Magelang (waktu itu: Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang). Pada konsepnya Kota Magelang yang terdiri atas 2 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan dengan penambahan 13 desa yang berasal dari Kabupaten Magelang.

Adapun motivasi utama perluasan Kotamadya Daerah Tingkat (Dati) II Magelang waktu itu yaitu untuk mengatasi kepadatan penduduk (± 6.681 jiwa/km²) dan memudahkan pengaturan tata ruang dan lalu lintas kota yang semakin padat.

Menurut pasal 4 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, peraturan perundangan yang berlaku pada waktu itu, bahwa perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Adapun dalam menuju pada “ditetapkan dengan PP” melalui tahapan proses hingga ke jenjang Pemerintah Pusat.

Usul perluasan Wilayah Kodya Dati II Magelang tersebut pada prosesnya mendapat respon yang positif dari Kabupaten Magelang, sehingga tercapai kesepakatan antara Bupati Kepala Daerah (KDH) Tingkat II Magelang dengan Walikotamadya KDH Tingkat II Magelang bahwa perluasan wilayah Kotamadya (Kodya) Magelang ke arah Barat (Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang) dan ke arah Timur (Kecamatan Tegalrejo). Kesepakatan tersebut selanjutnya mendapat ijin prinsip dari Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah melalui surat Nomor 650/08504 tanggal 29 Maret 1983.

Pada perkembangan proses selanjutnya, pihak Kabupaten Magelang menindaklanjuti dukungan perluasan wilayah Kota Magelang hingga terbitnya Keputusan DPRD

Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6/DPRD/1987 tentang Persetujuan Prinsip Penyerahan Sebagian Wilayah Administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Dalam Rangka Perubahan Batas Wilayah Administrasi.

Demikian juga di pihak Kota Magelang, DPRD Kodya Dati II Magelang telah menghasilkan Keputusan Nomor 14 Tahun 1987 tentang Persetujuan Prinsip Penerimaan Sebagian Wilayah Administratif Dari Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dalam Rangka Perubahan Batas Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang. Konsep kewilayahan yang baru pun telah disusun oleh pihak Kodya Dati II Magelang dengan membagi wilayahnya menjadi 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kecamatan Magelang Timur, dan Kecamatan Magelang Barat.

Atas dasar kesepakatan kedua Daerah tersebut, Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah telah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang rencana perluasan wilayah Kodya Magelang berikut pembagian wilayah Kodya Magelang setelah perluasan (Surat Nomor Nomor 135/1163/PUOD tanggal 19 Maret 1991)

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebenarnya telah terjadi kesepakatan di tingkat lokal mengenai rencana perluasan Kota Magelang dalam rangka penataan batas wilayah. Dengan kata lain, tidak ada persoalan lagi antara kedua Daerah maupun di tingkat Propinsi Dati I dan tinggal menunggu terbitnya PP. Namun pada perkembangan selanjutnya tidaklah demikian.

Pada tahap menunggu PP pengesahan perubahan batas daerah, muncul Surat Mendagri Nomor 135/1163/PUOD tanggal 19 Maret 1991 yang isinya menyatakan bahwa Desa Mertoyudan, Desa Bulurejo, dan Desa Banyurojo **secara utuh** dialihkan menjadi wilayah Kodya Dati II Magelang. Hal ini menimbulkan masalah pada rencana perluasan wilayah Kodya Magelang yang prosesnya baru berjalan, karena pihak Kabupaten Magelang tidak dapat menerima kebijakan Mendagri tersebut.

Antagonisme semakin meningkat, karena dalam rangka mencapai kesepakatan selanjutnya pihak Kabupaten Magelang tetap berpegang pada Surat Keputusan DPRD II Kabupaten Magelang tanggal 15 Desember 1987, yang menyatakan 13 desa yang diserahkan ke Kodya Dati II Magelang tidak termasuk Mertoyudan, Bulurejo dan Banyurojo hanya sebagian saja (tidak seutuhnya). Di sisi lain, pihak Kodya Dati II Magelang telah menjadikan Surat Mendagri tersebut sebagai dasar perolehan wilayahnya.

Secara teoretis dapat dijelaskan bahwa, aturan dan norma relevan dengan konflik karena norma menetapkan hasil yang berhak diterima oleh pihak-pihak tertentu sehingga juga menentukan aspirasi apa yang menjadi haknya. Ketika aspirasi dianggap tidak kompatibel dengan tujuan pihak lain maka hasilnya dapat menimbulkan konflik.⁴⁷

Secara struktural, kebijakan Menteri Dalam Negeri menentukan wilayah Desa Mertoyudan menjadi hak Kota Magelang. Namun di sisi lain aspirasi tersebut dianggap tidak kompatibel dengan tujuan ataupun aspirasi dari pihak Kabupaten Magelang yang memandang Desa Mertoyudan merupakan wilayah yang harus dipertahankan karena memiliki arti penting secara sosial bagi Kabupaten Magelang.

Pada akhirnya kebijakan menteri tersebut menyebabkan antagonisme antara kedua Daerah dalam proses perubahan batas wilayah tersebut. Hal tersebut menimbulkan dampak di kemudian hari, sehingga menjadi persoalan yang “sensitif” yang berkelanjutan ketika membahas batas daerah di lokasi Desa Mertoyudan, Bulurejo dan Banyurojo dalam rangka penataan atau penegasan batas.

⁴⁷ Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, hal. 32

c. Peraturan-peraturan yang Berpengaruh pada Eksistensi Daerah

Kegiatan penataan batas daerah meningkat sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan Kota Magelang yang berinisiatif melakukan kegiatan penataan batas wilayah yang diawali dengan pelacakan batas wilayah dengan kabupaten magelang. Hal tersebut didorong untuk mengetahui batas secara pasti sejauh mana wilayah yang di bawah kewenangannya untuk dapat menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut.

Pada perkembangannya, terdapat sebuah kebijakan Pemerintah yang berpengaruh pada meningkatnya aspirasi Kota Magelang, khususnya berkaitan dengan kepentingan eksistensi daerah sehingga menimbulkan keinginan Kota Magelang untuk memperluas wilayahnya. Kebijakan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan PP tersebut, dalam hal penentuan skor organisasi perangkat daerah mengindikasikan bahwa wilayah kota minimal 3 kecamatan. Padahal, pada saat diberlakukannya PP tersebut Kota magelang hanya terdiri dari 2 kecamatan. Oleh karena hal itu timbul persepsi bahwa dengan demikian Kota Magelang di bawah skor minimal yang ditentukan, dan hal

tersebut dikaitkan pada terbukanya kemungkinan penghapusan daerah otonom menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang memandang perlu kebijakan pemekaran kecamatan dan kelurahan.

Rencana kebijakan pemekaran kecamatan dan kelurahan tersebut kemudian menghadapi permasalahan sempitnya luas wilayah Kota Magelang yang hanya $\pm 18,12 \text{ km}^2$. Sedangkan untuk membentuk kecamatan sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, syarat luas wilayah sebuah kecamatan di Jawa dan Bali minimal $\pm 7,5 \text{ km}^2$. Jadi apabila Kota Magelang memekarkan jumlah kecamatan menjadi 3 kecamatan dengan wilayah yang tetap saja belum mencukupi syarat yang ditentukan ($18,12 \text{ km}^2 : 3 = 6,4 \text{ km}^2$).

Situasi dan kondisi yang demikian dirasakan sebagai ancaman yang dihadapi bagi eksistensi Kota Magelang sebagai “daerah otonom”. Pada perkembangannya hal tersebut meningkatkan aspirasi Kota Magelang untuk berupaya menambah luas wilayahnya. Namun demikian, di sisi lain aspirasi tersebut sulit untuk mendapatkan respon positif dari kabupaten Magelang yang menguntungkan Kota Magelang.

Pada akhirnya, secara organisasi perangkat daerah Kota Magelang telah berhasil memekarkan kecamatan dan kelurahannya dari 2 kecamatan dan 14 kelurahan menjadi 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah $\pm 18,12 \text{ km}^2$, meskipun pihak Kabupaten Magelang masih mengklaim sebagian wilayahnya. Sehingga meskipun Perda Kota Magelang Nomor 6 & 7 mengenai pembentukan kecamatan dan kelurahan yang baru telah diberlakukan, namun persoalan dalam penegasan batas daerah dengan Kabupaten Magelang belum kunjung selesai.

d. Faktor Geografi

Faktor geografi pada prinsipnya merupakan klaim suatu berdasarkan batas alam, seperti: sungai, gunung, dataran, dan letak geografis kepulauan.

Batas daerah yang berupa batas alam antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir membujur dari Utara ke Selatan, mengapit wilayah Kota Magelang.

Sungai sebagai batas daerah dapat menjadi sumber persoalan (konflik) karena sifat alami sungai yang dalam kurun waktu tertentu dapat berubah karena pengaruh arus air bahkan aliran dapat berbelok arah meninggalkan perubahan daerah aliran

yang berbeda dan menyebabkan batas yang berubah. Perubahan arah aliran karena arus pada sisi sungai dapat menyebabkan pengikisan terhadap wilayah tertentu dan penambahan pada wilayah lainnya.

Dalam kasus ini titik-titik batas antara dua daerah di sepanjang daerah aliran kedua sungai tersebut telah berhasil disepakati kedua belah pihak. Adanya perubahan arah sungai di beberapa titik di sungai Progo yang menyebabkan terkikisnya sebagian Kota Magelang telah dapat ditentukan titik batasnya dan diterima kedua belah pihak.

Jadi dapat dikatakan faktor geografi dalam kasus ini tidak menjadi faktor penyebab konflik.

e. Faktor Sejarah

Secara riil saat ini, berdasarkan peta batas administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Tahun 1986) luas wilayah Kota Magelang adalah $\pm 18,12 \text{ km}^2$. Luas tersebut telah meliputi 3 kecamatan dan 17 kelurahan hasil pemekaran. Wilayah tersebut sudah mencakup sebagian wilayah yang semula merupakan wilayah desa Bulurejo, Banyurojo, dan Mertoyudan sebagaimana digambarkan dalam bab sebelumnya.

Hal tersebut terjadi berdasarkan pada sejarah penguasaan saja. Berdasarkan sejarah, bagian-bagian daerah yang secara riil telah menjadi bagian Kota Magelang merupakan bagian dari Kabupaten Magelang, bahkan kedudukan Kota Magelang sebagai “Kota Ketjil” pada awal pembentukannya adalah di bawah pengawasan Kabupaten Magelang. Namun dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah pula peristiwa-peristiwa politik seperti dampak pemilihan kepala desa Bulurejo dan kebijakan pemanfaatan MAKO TNI menjadi pusat Pemerintahan Kota Magelang, yang akhirnya secara riil telah mengubah batas daerah.

Sebagian wilayah Kota Magelang yang berasal dari sebagian wilayah Desa Banyurojo lebih disebabkan karena pada kenyataannya di wilayah tersebut telah digunakan untuk kantor-kantor Pemerintahan Kota Magelang.

Pada kasus ini, klaim yang mendasarkan pada penguasaan secara riil di lapangan akan berbenturan dengan klaim oleh Kabupaten Magelang yang mendasarkan pada peta ricikan Desa Banyurojo. Benturan tersebut terlihat pada aspirasi yang berbeda pada rapat koordinasi dalam rangka penegasan batas daerah di dan belum dapat dipertemukan.

5.1.2 Faktor kepentingan

Masalah kepentingan menimbulkan konflik karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/keinginannya, pihak lain harus berkorban.

Kepentingan yang dimaksud tidak selalu tunggal. Dapat terjadi beberapa kepentingan dalam satu permasalahan konflik. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Pada kasus ini kepentingan dianalisis menjadi kepentingan antara dua kutub, yaitu kepentingan Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang. Masing-masing kutub merupakan kelompok yang dipersatukan dalam “kelompok korporatif” dengan latar belakang profesi dan institusi yang sama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikasi adanya faktor-faktor kepentingan yang menyebabkan konflik dalam penegasan batas kedua daerah tersebut.

a. Kepentingan Eksistensi Teritorial Daerah

Kepentingan terhadap eksistensi teritorial daerah ini meliputi eksistensi secara keseluruhan ataupun keutuhan bagian-bagiannya. Salah satu kepentingan yang muncul dan menguat di salah satu pihak berkaitan dan bahkan sebagai implikasi faktor struktural, yaitu diberlakukannya PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dapat diketahui dari data dokumen yang ada (Proposal Penataan Batas Daerah Kota Magelang Tahun 2004), bahwa dengan berlakunya PP No. 8 Tahun 2003 tersebut maka Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi Organisasi Pemerintah Kota Magelang.

Seperti telah disinggung pada faktor struktural penyebab konflik, bahwa Pemerintah Kota Magelang yang pada saat itu terdiri atas 2 kecamatan perlu disesuaikan dengan syarat “skoring” organisasi perangkat daerah minimal 3 kecamatan. Di samping itu syarat minimal luas wilayah kecamatan di Jawa dan Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu ((Kepmendagri No. 4 Tahun 2000) seluas $\pm 7,5 \text{ km}^2$. Padahal apabila luas riil Kota Magelang saat itu ($18,12 \text{ km}^2$) di bagi 3 kecamatan, maka masing-masing akan memperoleh luas $\pm 6,5 \text{ km}^2$ sehingga masih kurang dari syarat minimal. Kenyataan tersebut dirasakan sebagai kondisi yang sulit bagi eksistensi daerah Kota Magelang.

Satu-satunya jalan adalah dengan kemungkinan ditempuh upaya menambah luas wilayah ke arah wilayah Kabupaten Magelang yang wilayahnya jauh lebih luas. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/keinginannya, pihak lain harus berkorban.

Di sisi lain, dengan latar belakang sejarah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka batas daerah Kota Magelang secara riil (sementara) pun belum dapat diterima sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Aspirasi Kota Magelang yang cenderung berkeinginan untuk menambah luas wilayahnya berbenturan dengan dan meningkatkan aspirasi Kabupaten Magelang yang juga mempertahankan eksistensi teritorialnya.

b. Kepentingan Pengelolaan Potensi Sosial Wilayah

Potensi sosial wilayah yang paling meningkatkan aspirasi pihak Kabupaten Magelang untuk mempertahankannya dan menolak untuk kemudian dimasukkan dalam wilayah Kota Magelang adalah potensi sosial di kawasan Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan. Hal tersebut tercermin dalam penolakan Kabupaten Magelang terhadap kebijakan Mendagri Tahun 1991 yang menentukan wilayah Mertoyudan, Bulurejo dan Banyurojo masuk ke dalam wilayah Kota Magelang.

Adapun potensi sosial yang dimaksud meliputi potensi sosial budaya dan sosial ekonomis.

1) Potensi Sosial Budaya

Kondisi sosial kemasyarakatan kawasan desa Mertoyudan, Bulurejo dan Banyurojo dinilai lebih maju. Kondisi sosial masyarakat yang demikian memiliki arti sangat

penting bagi Kabupaten Magelang karena dijadikan sebagai “sentra perubahan” (kawasan percontohan) dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Magelang.

Arif Budi Prasetyo (Wawancara, 2 Agustus 2008)

mengatakan:

“... sekitar 13 desa, di luar Mertoyudan, itu sudah disetujui DPR(D) Kabupaten Magelang, sudah diparipurnakan, setuju itu beralih ke Kota Magelang. Hanya saja (kemudian) “dikisruh” (dikacaukan) karo (oleh) Mendagri, turun surat Mendagri...berisi antara lain 13 desa termasuk Bulurejo, Banyurojo sama (dan) Mertoyudan. Padahal kan sentra itu, sentra perubahan Kabupaten Magelang kan di tiga desa itu, wong (masyarakatnya) peralihan kok, semua ada di sana, kan ada tentara, pengusaha,...mulai “*rural urban*” lah. Kan bisa dijadikan contoh karena agak maju...”.

2) Potensi Sosial Ekonomi

Potensi sosial ekonomi yang dimaksud menitikberatkan pada kondisi Desa Mertoyudan, dimana karena posisinya sebagai ibukota Kecamatan Mertoyudan.

Daerah tersebut dilalui Jalan Raya Semarang – Yogyakarta dan Jalan Raya Semarang – Purworejo, oleh karena itu di daerah ini terdapat kegiatan ekonomi yang cukup tinggi. Industri-industri, baik menengah maupun besar telah banyak berdiri di sana, juga kegiatan masyarakat sekitar yang bergerak pada corak masyarakat perkotaan.

Kondisi sosial ekonomi yang demikian mendatangkan keuntungan yang tinggi sebagai sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Sumber-sumber pendapatan yang dapat diperoleh dari kawasan tersebut antara lain berupa:⁴⁸

1. Pendapatan dari Bank Pasar;
2. Pajak Pembangunan;
3. Pajak Penerangan Jalan Umum;
4. Pajak Pendapatan Perusahaan, yang antara lain berasal dari:
 - 1) Perusahaan Karoseri New Armada;
 - 2) Perusahaan tekstil Mertoyudan;
 - 3) Perusahaan berbagai industri bahan bangunan;
 - 4) dan lain-lain.
5. Pajak Pendapatan dari air minum;
6. Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Retribusi IMB dan perijinan lainnya.

Selama ini pendapatan-pendapatan tersebut adalah pendapatan bagi Kabupaten Magelang. Bagi daerah Kabupaten Magelang, pendapatan dari kawasan Mertoyudan tersebut memberikan dukungan besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan sebagai penyangga kedua. Hal itulah

⁴⁸ *sumber*: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang, 2008

yang menjadi alasan Pihak Kabupaten Magelang bersikukuh mempertahankan daerah Mertoyudan tersebut, meskipun secara struktural telah diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa tersebut masuk wilayah Kota Magelang.

Di sisi lain, hal itu tentunya menjadi daya tarik bagi Kota Magelang apabila dapat memperoleh wilayah tersebut. Oleh karena merasa diuntungkan, maka kebijakan Mendagri saat itu dijadikan pedoman dalam upaya memperoleh wilayah Mertoyudan.

Dalam hal demikianlah faktor kepentingan terhadap pengelolaan potensi sosial wilayah merupakan faktor yang menyebabkan meningkatnya aspirasi salah satu pihak untuk tetap mempertahankan wilayah tersebut menjadi “miliknya”.

c. Kepentingan Politis Elit

Kepentingan politis yang dimaksud disini adalah kepentingan-kepentingan yang bertujuan memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan, status ataupun jabatan publik. Sedangkan elit yang dimaksud dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: elit politik (yang menjabat jabatan-jabatan politik – anggota DPRD ataupun kepala daerah) dan elit birokrasi (yang menjabat jabatan-jabatan birokrasi).

Kepentingan elit politik berkaitan dengan status dan kekuasaannya yang diperoleh dari hasil pemilihan umum. Isu kepentingan daerah menjadi suatu hal yang penting dinyatakan untuk memperoleh dukungan pada ajang politik lokal. Keberpihakan pada kepentingan daerah merupakan komoditas politik yang penting dimiliki oleh elit politik untuk mempertahankan perolehan dukungannya.

Keberpihakan pada daerah tersebut dapat tercermin pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Kebijakan yang terkesan menguntungkan daerah dapat membentuk citra yang baik dalam membangun opini positif dalam hal berpihak pada kepentingan daerah, sedangkan kebijakan yang terkesan berakibat merugikan daerah akan menciptakan citra yang kurang baik dalam hal keberpihakan pada kepentingan daerah.

Berkaitan dengan sengketa batas wilayah ini, kebijakan yang berupa dilepaskannya ataupun dipertahankannya bagian wilayah oleh masing-masing elit dapat mencerminkan keberpihakan suatu kebijakan terhadap kepentingan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, kebijakan yang dilahirkan cenderung pada upaya bagaimana mempertahankan atau memperoleh wilayah bukan melepaskannya kepada daerah lain begitu saja.

Adanya kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan keterangan seorang informan yang mengatakan:

“...Kota Magelang “bergengsi”-lah, kalau sampai “ngeculke” (melepas) Bulurejo yang separo itu, “ngeculke” Banyurojo yang sudah dikuasai, ataupun Mertoyudan, itu otomatis Walikota-ne tidak berhasil menjaga wilayah. Sama juga dengan kita, apabila kita mengakui Kota Magelang itu mengambil (atau) boleh katakan, secara resmi menyatakan boleh, “monggo” (silakan), itu sama saja seperti itu, itu di tingkat politik seperti itu” (wawancara, 2 Agustus 2008).

Seorang informan lain juga mengatakan :

“Tidak mudah pihak Kabupaten (Magelang) menyetujui konsep batas yang kita ajukan, karena apabila kemudian kebijakan itu terjadi dan dinilai merugikan daerahnya tentu taruhannya adalah reputasinya, kinerjanya bisa dinilai jelek” (wawancara, 21 Mei 2008).

Di tingkat birokrasi kedua daerah juga terdapat kepentingan-kepentingan elit birokrasi yang terselip pada persoalan batas daerah ini. Kepentingan tersebut berkaitan dengan persepsi pada beberapa “elit” mengenai “prestasi kerja” yang “mungkin” dapat diraih pada penyelesaian masalah batas daerah yang dapat memberikan keuntungan bagi daerahnya.

Hal tersebut terjadi karena kegiatan penegasan batas daerah pada tingkat teknis dilaksanakan oleh birokrasi. “Elit yang berkepentingan” dapat menyatakan “keberpihakannya” pada telaahan-telaahan yang dirumuskan dan disampaikan secara berjenjang hingga elit politik sebagai *decision maker*.

Telaah-telaah yang valid dan memperkuat argumen daerah dalam mempertahankan ataupun memperoleh wilayah, jika menuju pada keberhasilan yang cemerlang dipersepsikan sebagai “prestasi” yang diharapkan dapat berpengaruh positif pada karier selanjutnya. Demikian juga sebaliknya, apabila menyatakan telaah-telaah yang tidak bisa memperkuat argumen ataupun memperlemah bukti/argumen dalam mempertahankan ataupun memperoleh wilayah yang disengketakan akan dipersepsikan memiliki kinerja yang “kurang bagus”. Dengan demikian yang cenderung terjadi adalah telaah-telaah yang berusaha bagaimana memperkuat argumen untuk mempertahankan atau memperoleh wilayah yang disengketakan.

Persoalan berlarutnya konflik karena kepentingan seperti diuraikan diatas seperti diuraikan oleh seorang informan yang mengatakan:

“sebetulnya dalam hal teknis, masalahnya mulai dapat diurai, namun di sisi lain ada upaya oknum tertentu untuk meng-“gol”-kan konsepnya untuk memperoleh wilayah-wilayah tertentu, dengan harapan kalau nanti itu berhasil kan mendapat penilaian yang baik sebagai “prestasi” yang cemerlang. Sehingga ya akhirnya “beliau” tetap berkeras bertahan pada pendiriannya” (wawancara, 21 Mei 2008).

Informan lainnya lagi mengatakan : “sebenarnya mereka juga mengakui adanya data-data itu (peta-peta rujukan), tetapi ya kalau terus berakibat pada lepasnya wilayah-wilayah tertentu ya itu mengandung resiko terhadap karirnya” (wawancara, 3 Juni 2008).

Jadi adanya muatan-muatan kepentingan politis elit sebagaimana diuraikan di atas tentunya turut menyebabkan antagonisme kedua daerah semakin berlarut-larut.

5.1.3 Faktor nilai

Dalam hal faktor nilai, penulis tidak dapat menganalisis nilai-nilai yang khas dan dipegang oleh masyarakat sekitar mengenai batas daerah tersebut, karena menurut penulis itu membutuhkan penelitian sosial tersendiri secara lebih mendalam untuk sampai kepada penjelasan mengenai nilai yang ada dan dipegang dan berlaku luas bagi masyarakat sekitar.

Namun demikian, Penulis mengatakan bahwa masih terdapat nilai “*social bonding*” yang berlatar belakang sejarah teritorial desa yang dipegang hingga saat ini, sehingga teraktualisasi pada pernyataan sikap mempertahankan batas teritori desa yang ada.

Hal tersebut tercermin dari pernyataan seorang tokoh masyarakat desa Mertoyudan pada waktu rapat koordinasi yang mengatakan bahwa dari zaman Belanda, kalau Mertoyudan ya tetap Mertoyudan. Namun demikian, itu baru pernyataan seorang tokoh masyarakat, belum diketahui apakah nilai perikatan sosial itu juga dipegang oleh sejumlah masyarakat yang lebih luas atau tidak.

5.1.4 Faktor Hubungan Antar Manusia

Faktor hubungan antar manusia penyebab timbulnya konflik yang dimaksud di sini salah satunya adalah salah persepsi di kalangan elit dari dua pihak yang berkonflik. Pada kasus ini, salah persepsi itu lebih cenderung muncul dari pihak Kabupaten Magelang terhadap pihak Kota Magelang.

Persepsi yang salah tersebut tidak terlepas dari peristiwa masa lalu maupun hal-hal yang terjadi belakangan. Persepsi yang timbul pada pihak Kabupaten Magelang adalah bahwa pihak Kota Magelang selalu cenderung melakukan “ekspansi” ke wilayah Kabupaten Magelang atau dengan istilah lain juga disebut bahwa Kota Magelang terkesan “menggerogoti” wilayah Kabupaten Magelang.

Persepsi tersebut muncul karena dikaitkan dengan pengajuan perluasan wilayah Kota Magelang pada sekitar Tahun 1982 lalu, klaim berdasarkan letak kedudukan pusat pemerintahan, pembelian tanah bengkok Mertoyudan, bahkan yang belakangan terjadi (sekitar tahun 2006) anggapan perluasan ke wilayah Kabupaten Magelang melalui pembelian tanah-tanah warga Desa Jambewangi Kecamatan Secang oleh Kota Magelang untuk proyek pembangunan Kota Magelang.

Adanya persepsi pada pihak Kabupaten Magelang tersebut dapat diketahui dari pernyataan para pimpinan DPRD Kabupaten Magelang pada rapat koordinasi informal dengan pimpinan DPRD Kota Magelang. Pimpinan legislatif Kabupaten Magelang tersebut menekankan bahwa tanah yang dibeli Kota Magelang tidak serta merta masuk Kota Magelang.

Indikasi faktor hubungan antar manusia penyebab konflik lainnya adalah tingkah laku negatif elit yang berulang.

Hal tersebut dapat diidentifikasi dari sebuah pernyataan seorang informan yang mengatakan: “wah, “pokoke” kalau koordinasi dengan Kota (Magelang) tetap ada si “anu”, lebih baik “*ra sida rembugan*” (batal musyawarah)”(wawancara, 2 Agustus) .

Pada kenyataannya, pernyataan sikap tersebut dapat dikatakan merupakan cerminan sikap yang sama dari rekan-rekan satu “timnya”. Penilaian adanya tingkah laku negatif dari salah satu pihak pun sudah cukup menghalangi proses menuju kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada wawancara lebih mendalam, dapat diketahui bahwa “persepsi” kepada pihak lain mengenai tingkah laku negatif yang dimaksud adalah berupa:

- a. Suka memaksakan kehendak, dengan cara menentukan data-data mana yang mesti digunakan. Hal itu menyebabkan pihak lain merasa tidak dihormati.

- b. Kenderungan terlalu “*money-oriented*” sehingga mengakibatkan langkah-langkah yang dilakukan cenderung bias dari prinsip-prinsip kerjasama atau koordinasi kedua belah pihak dan pelaksanaan tugas dinilai tidak dilakukan secara profesional.

5.1.5 Konflik data

Data yang berpeluang menimbulkan konflik pada kasus ini yaitu data batas daerah berupa peta. Adapun peta yang menjadi rujukan kedua pihak ada beberapa macam dengan versi yang berbeda-beda. Peta-peta tersebut yaitu:

1. Peta Administrasi Kota Magelang;
2. Peta Topografi;
3. Peta Ricikan/Persil, yang terdiri atas:
 - a. Peta Ricikan/Persil Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - b. Peta Ricikan/Persil Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - c. Peta Ricikan/Persil Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Pada prinsipnya peta yang digunakan sebagai dasar acuan disepakati oleh kedua belah pihak. Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 yang menjadi pedoman dalam penegasan batas daerah, tidak menentukan peta mana yang harus menjadi acuan. Hal tersebut memungkinkan semua peta di atas dapat digunakan sebagai dasar acuan.

Pada kenyataannya, untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai peta mana yang digunakan juga menemui kendala tersendiri, sehingga kesepakatan sulit dicapai. Masing-masing peta, jika digunakan sebagai dasar acuan memiliki keuntungan maupun kerugian tersendiri bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah masing-masing pihak lebih memilih dan menekankan kepada pihak lain untuk menggunakan peta yang memberikan keuntungan bagi pihaknya untuk memperoleh wilayah seluas-luasnya, namun di sisi lain pihak lain tidak mau dirugikan begitu saja.

Dalam mengajukan data yang harus digunakan, masing-masing pihak memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam penataan batas.

Pihak Kota Magelang lebih memilih menggunakan Peta Administrasi Kota Magelang (berdasarkan batas riil yang belum mendapat pengakuan secara yuridis = batas sementara) dengan alasan itu wilayah yang secara nyata-nyata telah dikuasai Kota Magelang, atau juga lebih menekankan lagi penggunaan peta topografi yang menjadikan wilayah Kota Magelang lebih luas, serta menolak menggunakan peta ricikan desa karena dinilai akan megakibatkan beberapa wilayah yang saat ini telah dikuasai.


Di sisi lain, pihak Kabupaten Magelang tetap menekankan bahwa peta ricikan harus tetap digunakan karena peta itu merupakan turunan dari peta buatan Belanda sehingga paling mendekati kondisi wilayah pada awal pembentukan daerah.

Jadi perbedaan persepsi mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam penataan batas, menimbulkan aspirasi yang berbeda dan semakin meningkat sehingga terciptalah antagonisme antara kedua belah pihak.

Pada bagian lain, terjadi pula dari kedua belah pihak menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas kegiatan penegasan batas daerah, khususnya pada tingkat penguasaan dalam hal teknis tentang pemetaan wilayah dan penguasaan teknologi. Tingkat pengetahuan teknis dan penguasaan teknologi yang berbeda menimbulkan keyakinan nilai kebenaran yang berbeda yang akan diperoleh dari masing-masing teknis atau jenis teknologi. Perbedaan pada tahap ini pun dapat menghambat tahapan kegiatan penegasan batas daerah.


Adapun perbedaan peta garis batas menurut masing-masing peta rujukan dapat dilihat pada gambar 5.1, 5.2, dan 5.3, serta Gambar 5.4 jika peta rujukan batas tersebut dikompilasikan.

GAMBAR 5.1 PETA GARIS BATAS MENURUT PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTAMADYA MAGELANG TAHUN 1986 (=KONDISI EKSTING)




Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang, 2008.

GAMBAR 5.2 PETA GARIS BATAS MENURUT PETA RICIKAN DESA MERTOYUDAN, BANYUROJO DAN BULUREJO




Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang, 2008.

GAMBAR 5.3 PETA GARIS BATAS MENURUT PETA TOPOGRAFI



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang, 2008.

GAMBAR 5.4 PETA KOMPILASI GARIS BATAS (BERDASARKAN PETA EKSISTING, PETA RIKIKAN DAN PETA



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang, 2008.

5.2 Klasifikasi Faktor-faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan analisis diatas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab konflik dalam penegasan batas tersebut berdimensi banyak dan bahkan saling berkaitan, tidak hanya oleh satu faktor penyebab saja. Apabila diproyeksikan pada dimensi waktu, dalam arti memperhatikan *setting* waktu ketika faktor-faktor tersebut menyebabkan antagonisme antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dalam rangka pelaksanaan penegasan batas daerah, maka faktor-faktor penyebab yang telah diidentifikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

5.2.1 Faktor latar belakang

Faktor latar belakang yang dimaksud dalam hal ini merupakan titik pangkal masalah, yang merupakan alasan mula-mula timbulnya masalah konflik.

Yang dapat digolongkan ke dalam faktor latar belakang ini yaitu:

- a. faktor struktural, yang meliputi :
 - 1) UU Pembentukan daerah yang tidak menyebutkan batas-batas daerah;
 - 2) Kebijakan mengenai perluasan daerah Kota Magelang, yakni kebijakan Mendagri (waktu itu (tahun 1991) dijabat oleh Rudini) yang menyatakan Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan seluruhnya menjadi wilayah Kota Magelang,

sehingga terjadi antagonisme dimana Kotamadya Dati II Magelang berpegang pada kebijakan Mendagri tersebut sedangkan pihak Kabupaten Dati II menolak kebijakan Mendagri.

Faktor ini memang merupakan faktor yang memicu konflik (terjadi aksi reaksi) apabila ditinjau dari konteks perluasan wilayah “Kotamadya Dati II Magelang” dalam rangka perubahan batas, namun dalam konteks penegasan batas daerah faktor ini merupakan faktor latar belakang di masa sebelumnya yang menimbulkan potensi konflik di masa yang akan datang.

- 3) faktor sejarah yang diwarnai perubahan batas daerah secara *de-facto* menjadi latar belakang yang menaikkan aspirasi pihak Kota Magelang untuk menyatakan bahwa kawasan yang dimaksud termasuk wilayahnya, meskipun hal tersebut tidak disertai pengesahan secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Peraturan-peraturan yang berpengaruh pada eksistensi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP nomor 8 Tahun 2003.
- b. faktor kepentingan, yang berupa kepentingan pengelolaan potensi sosial wilayah. Adapun potensi yang ada berupa potensi sosial budaya dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki khususnya di wilayah desa Mertoyudan.

Pada tahap ini, faktor penyebab belum menimbulkan konflik berupa potensi yang dapat aktif maupun tidak tergantung perilaku aktor yang terlibat konflik selanjutnya.

5.2.2 Faktor Pemicu Konflik

Faktor pemicu konflik yang dimaksud di sini adalah faktor langsung yang menyebabkan peristiwa perselisihan yang lebih terbuka atau terjadinya aksi dan atau reaksi dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

Antagonisme berkaitan dengan batas daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang pertama kali muncul karena faktor struktural, yaitu karena adanya kebijakan Mendagri pada rencana perluasan wilayah Kota magelang dalam rangka perubahan batas wilayah yang menentukan Desa Mertoyudan, Banyurojo, dan Bulurejo secara utuh dialihkan menjadi wilayah Kota Magelang. Bermula dari peristiwa itu maka penyelesaian persoalan batas daerah khususnya yang berkaitan dengan desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan, menjadi masalah yang sensitif dan berpotensi menimbulkan antagonisme (konflik laten).

Dalam konteks penegasan batas daerah, yang dapat dikategorikan menjadi faktor pemicu konflik adalah faktor kepentingan yang berupa kepentingan terhadap eksistensi daerah. Oleh karena kepentingan ini maka terjadi aksi oleh Pemerintah Kota

Magelang dalam upaya untuk mempertahankan daerahnya dengan berupaya menambah luas wilayah ke wilayah Kabupaten Magelang. Namun di sisi lain, aksi tersebut mendapat reaksi dari Kabupaten Magelang yang tetap mempertahankan keutuhan teritorialnya.

5.2.3 Faktor Akselerator

Faktor ini merupakan sebab-sebab yang meningkatkan ketegangan perselisihan antara kedua belah pihak yang berkonflik atau faktor yang menyebabkan masing-masing pihak semakin bersemangat menggolkan aspirasinya.

Adapun yang dapat digolongkan menjadi faktor akselerator, yaitu:

- a. Faktor kepentingan, yang berupa kepentingan politis elit, baik elit politik ataupun elit birokrasi.
- b. Faktor hubungan antar manusia, yang berupa:
 - 1) salah persepsi di kalangan elit dari dua pihak yang berkonflik, khususnya adanya persepsi di kalangan elit pihak Kabupaten Magelang bahwa kebijakan Kota Magelang akan sedikit demi sedikit menggerogoti Kabupaten Magelang.
 - 2) tingkah laku negatif elit yang berulang, yang berupa suka memaksakan kehendak dan kecenderungan terlalu “*money-oriented*” dalam bekerja.

c. Konflik data, yang berupa:

- 1) perbedaan data (peta) yang digunakan;
- 2) masing-masing pihak memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda mengenai tingkat relevansi data yang digunakan.

Faktor-faktor akselerator tersebut muncul kemudian setelah konflik berlangsung.

Secara sederhana faktor-faktor penyebab konflik dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel 5.1.

TABEL 5.1 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH

FAKTOR LATAR BELAKANG	FAKTOR PEMICU	FAKTOR AKSELELATOR
<p>Struktural:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UU Pembentukan Daerah; b. Kebijakan mengenai perluasan daerah Kota Magelang (Kebijakan Mendagri) c. Peraturan-peraturan yang berpengaruh pada eksistensi daerah d. faktor sejarah: klaim wilayah berdasarkan sejarah penguasaan secara <i>de-facto</i> tanpa penegasan secara yuridis; 	<p>faktor kepentingan yang berupa kepentingan terhadap eksistensi daerah, sehingga terjadi aksi – reaksi antara kedua belah pihak untuk memperoleh suatu wilayah tertentu.</p>	<p>Kepentingan:kepentingan politis elit (elit politik maupun birokrasi).</p>
<p>Kepentingan berupa kepentingan dalam pengelolaan potensi sosial wilayah.</p>		<p>Faktor hubungan antar manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. salah persepsi di kalangan elit; b. tingkah laku negatif yang berulang (suka memaksakan kehendak dan <i>money oriented</i>)
		<p>Konflik data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perbedaan data yang digunakan; b. Perbedaan argumen mengenai tingkat relevansi data. c. kedua belah pihak menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda.

BAB VI DAMPAK KONFLIK

Tujuan dari penegasan batas daerah adalah mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Batas daerah menentukan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Jadi batas yang tidak jelas dan pasti juga mengakibatkan kekaburan batas penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

Wilayah yang masih disengketakan dalam penegasan batas kedua daerah ini mencakup areal seluas \pm 262 Ha⁴⁹. Luas tersebut sebagian besar berupa areal persawahan. Sebagian lain berupa pemukiman penduduk dan perkantoran.

Pada bahasan sebelumnya telah dideskripsikan bahwa perubahan batas daerah secara riil mulai terjadi sekitar tahun 1975 oleh karena akibat konflik pada Pemilihan Kepala Desa Bulurejo. Hal tersebut berarti terjadi pada masa berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1974 tersebut mengatur perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada kenyataannya, bahwa perubahan-perubahan batas daerah yang terjadi hingga sekarang baru diakomodasi pada Peta Administrasi Kota Magelang (gambar peta terlampir), belum ada penegasan batas secara legal formalnya. Keadaan yang demikian merupakan keadaan yang terkadang membingungkan bagi pelayanan administrasi pertanahan dan juga pelayanan ijin mendirikan bangunan (IMB).

⁴⁹ *sumber:* Bagian Tata Pemerintahan Setda kabupaten Magelang

6.1 Dampak Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan

Dampak yang ditemukan pada aspek pelayanan administrasi pertanahan yaitu permasalahan data yuridis tanah pada proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa yang batas wilayahnya tidak tegas karena belum terselesaikannya penegasan batas daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA/ UU Nomor 5 Tahun 1960), bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat adalah surat-surat tanda bukti hak yang disebut sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tersebut diperoleh melalui pendaftaran tanah.

Adapun satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa/kelurahan, kecuali untuk pendaftaran Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, Hak tanggungan dan tanah negara yang satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya (PP No. 24 Tahun 1997). Jadi desa/kelurahan selanjutnya menjadi basis data yuridis ataupun fisik dalam pendaftaran tanah tersebut. Sedangkan basis data yuridis (sebagai dasar dari alas hak) tanah yang dimaksud dan sering digunakan (khususnya pendaftaran sistemik/pendaftaran yang pertama kali dilakukan) adalah Buku C Desa, yang pada awalnya merupakan buku daftar obyek pajak dan wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi sejak Tahun 1975.

Yang menjadi permasalahan pada kasus ini adalah bahwa secara “*de-facto*” sebagian wilayah desa Bulurejo, Banyurojo, dan Mertoyudan telah masuk ke wilayah Kota Magelang (wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Magersari dan Tidar Selatan), namun basis data tanah masih tercatat pada desa induknya. Hal tersebut menyebabkan adanya dualisme kewenangan penyajian data tanah di atas suatu bagian wilayah tertentu.

Chaerul (wawancara, 16 Agustus 2008) mengatakan: “untuk wilayah Banyurojo yang masuk Kota (Magelang), data tanahnya masih tercatat di buku C Desa Banyurojo, namun di Kota juga mempunyai C sendiri juga atas tanah-tanah tersebut..”

Hal tersebut dapat menjadi dampak yang negatif dalam tertib administrasi pertanahan. Hal itu terjadi karena Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menggunakan data yuridis yang berbasis desa/kelurahan. Jadi sepanjang ada bukti/keterangan yang diberikan oleh desa/kelurahan yang bersangkutan maka pengurusan sertifikat dapat diproses. Dalam kasus ini kedua wilayah desa/kelurahan yang berbeda Kabupaten/Kota sama-sama merasa dapat memberikan keterangan bukti kepemilikan/penguasaan. Akhirnya terjadi ketidakjelasan bahkan ketidakpastian kebenaran yang dirasakan masyarakat, sebenarnya tanahnya termasuk wilayah Kabupaten Magelang atau Kota Magelang.

Sebagai contoh, Mudjiaman, bekas pemegang Hak Milik Nomor 201 Desa Banyurojo yang akhirnya harus melakukan pengurusan administrasi “pindah wilayah” karena di kemudian hari, ketika pengurusan administrasi jual beli tanah ternyata oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dinyatakan bahwa tanahnya sudah termasuk dalam wilayah administrasi Kota Magelang. Proses tersebut juga tentu membutuhkan waktu dan biaya yang harus ditanggung pemegang hak.

6.2 Dampak Dalam Pelaksanaan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Ijin Mendirikan Bangunan diperlukan untuk pengaturan bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun dampak sosial yang tidak begitu luas karena penegasan batas yang tidak kunjung selesai terjadi pada pelayanan IMB, dan terjadi hanya pada kasus bangunan yang terbelah oleh garis batas daerah.

Tri Supriyanto (Wawancara, 3 Juni 2008) mengatakan:

“Di daerah Kramat sana, ada garis batas yang melewati tengah beberapa bangunan, itu bagaimana IMB-nya, tidak bisa separo-separo, Kabupaten separo, Kota separo. Akhirnya dibiarkan saja. Nah yang seperti itu mestinya batasnya perlu ditata kembali”.

Hal lainnya yang perlu juga disampaikan disini yaitu pada aspek pelayanan administrasi kependudukan, dapat dikatakan tidak terjadi dampak sosial yang menimbulkan masalah. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan klaim kewilayahan yang sesuai dengan Peta Administrasi Kota Magelang sejak Tahun 1987 kemudian berlaku status kependudukan yang terpisah berdasarkan batas riil tersebut.

Kejelasan administrasi kependudukan di atas memberikan bukti status kependudukan yang jelas. Hal ini sangat berguna dalam pendaftaran pemilu khususnya pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak menimbulkan dampak politis yang kurang baik. Hal ini terbukti setelah Pemilu 2004 dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Magelang Tahun 2005, tidak timbul permasalahan yang diakibatkan karena ketidakjelasan status kependudukan pemilih.

Berkaitan dengan hal tersebut Bambang (wawancara, 21 Juli 2008) mengatakan:

“kalau pendaftaran pemilih itu kan dasarnya KTP, meskipun berbatasan langsung dengan Mertoyudan, status kependudukannya sudah jelas, mana yang penduduk Tidar, mana yang Mertoyudan. KTP-nya saja, dan untuk pengurusan KTP penduduknya sudah menyesuaikan dengan batas daerah sekarang; tidak ada permasalahan”.

Apabila dilihat dari aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kedua daerah, maka dapat dikatakan tidak terjadi dampak negatif yang signifikan oleh karena ketidakpastian batas daerah, khususnya pada batas wilayah sebelah selatan Kota Magelang . Hal tersebut dapat dilihat dari RTRW masing –masing daerah tersebut (lihat Gambar 6.1 Peta Rencana Alokasi Penggunaan Ruang pada RTRW Kabupaten Magelang dan Gambar 6.2 Peta Batas Wilayah RTRWK Kotamadya Magelang).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang yang terakhir berlaku adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Magelang Nomor 4 Tahun 1999. Sebagian wilayah Kota Magelang yang masih dalam status konflik batas daerah merupakan bagian dari Kelurahan Jurangombo

(sekarang :Jurangombo Selatan) dan Magersari yang termasuk dalam Bagian Wilayah Kota III (BWK III) (merupakan pusat kegiatan pariwisata, olah raga dan daerah ABRI), serta Kelurahan Tidar (sekarang: Tidar Selatan) yang termasuk dalam BWK IV (merupakan pusat kegiatan industri, jasa, perdagangan dan pusat transportasi).

Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang 2001-2010, Kawasan Campuran yang berkembang di sekitar Kota Magelang lebih diarahkan ke perkantoran, jasa dan perdagangan.

Dilihat dari rencana penataan ruang sebagaimana tersebut di atas maka masih ada kesesuaian rencana tata ruang di wilayah yang batasnya belum tegas tersebut antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang, yaitu merupakan kawasan campuran.

Pada aspek penataan ruang ini juga tidak dapat dikatakan terjadi tumpang tindih yang diakibatkan ketidakjelasan batas, karena RTRW lebih cenderung menggunakan pendekatan “kawasan” bukan titik-titik batas fisik yang pasti di lapangan sebagaimana dalam penegasan batas daerah. Disamping itu, pada aspek penataan ruang wilayah, pihak Kota Magelang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengacu pada Peta Administrasi Kota Magelang Tahun 1987 (yang masih berstatus batas sementara). Sedangkan pada pihak Kabupaten Magelang akhirnya menyesuaikan dengan Peta Administrasi Kota Magelang yang telah digunakan oleh Kota Magelang.

**GAMBAR 6.1 PETA RENCANA ALOKASI PENGGUNAAN RUANG
PADA RTRW KABUPATEN MAGELANG**

GAMBAR 6.2 PETA BATAS WILAYAH RTRWK KOTA MAGELANG

BAB VII PENUTUP

Mengingat kembali bahwa ada tiga tujuan yang telah dirumuskan dan ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: pertama, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik; kedua, mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut; dan ketiga berupaya merumuskan rekomendasi sebagai alternatif penyelesaian masalah, maka pada bab akhir ini perlu dirumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dalam rangka memenuhi dua tujuan pertama.

Disamping itu untuk menjawab tujuan ketiga maka sebagai sub bab yang terakhir Penulis berusaha merumuskan rekomendasi yang berisi pemikiran-pemikiran yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang terdiri atas: faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselerator, yang masing-masing tidak berdiri sendiri sebagai faktor penyebab.
- b. Faktor latar belakang yang dimaksud berupa faktor struktural (UU Pembentukan Daerah; kebijakan Mendagri dalam perluasan daerah Kota Magelang; faktor sejarah yaitu klaim wilayah berdasarkan sejarah

penguasaan secara *de-facto* tanpa penegasan secara yuridis; Peraturan-peraturan yang berpengaruh pada eksistensi daerah; serta faktor kepentingan (kepentingan pengelolaan potensi sosial wilayah).

- c. Faktor pemicu konflik terdiri atas faktor kepentingan yang berupa kepentingan terhadap eksistensi daerah, sehingga terjadi aksi – reaksi antara kedua belah pihak untuk memperoleh suatu wilayah tertentu.
- d. Faktor akselerator, meliputi:
 - 1) faktor kepentingan, yaitu: kepentingan politis elit daerah (elit politik maupun birokrasi)).
 - 2) faktor hubungan antar manusia, yaitu: salah persepsi di kalangan elit dan adanya tingkah laku negatif elit yang berulang (suka memaksakan kehendak dan kecenderungan “*money oriented*” dalam pelaksanaan tugas).
 - 3) faktor data, yaitu adanya perbedaan data (peta wilayah) yang digunakan dan perbedaan argumen mengenai tingkat relevansi data serta kedua belah pihak menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda.
- e. Dampak yang dapat diidentifikasi terjadi pada aspek pelayanan administrasi pertanahan yaitu terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa /kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas. Disamping itu adanya ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan Ijin mendirikan Bangunan (IMB).

7.2 Rekomendasi

Setelah memahami faktor-faktor penyebab konflik (dan juga dampak yang diakibatkan) serta permasalahan yang terjadi, maka dapat dirumuskan pertimbangan-pertimbangan yang direkomendasikan untuk penyelesaian masalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak perlu melakukan evaluasi terhadap upaya mewujudkan kesepakatan dalam penegasan batas daerah yang tengah dilaksanakan dan hingga kini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Evaluasi dimaksud adalah evaluasi secara sungguh-sungguh dan menyeluruh terhadap **pelaksanaan** Kesepakatan Bersama Nomor $\frac{11\text{Tahun}2007}{01/PERJ/1/2007}$ tanggal 23 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- b. Evaluasi tersebut dimulai dari koreksi internal masing-masing organisasi yang mencakup evaluasi kinerja “**pelaksana**” kegiatan penegasan batas daerah, sehingga tindak lanjut dari evaluasi diharapkan dapat mengeliminir faktor-faktor akselelator yang terjadi di tingkat teknis pelaksana. Dengan demikian dapat terwujud:
 - 1) perumusan dan penyajian telaahan ataupun data-data yang bebas dari muatan kepentingan yang cenderung mengarahkan kebijakan yang semata-mata mengejar keuntungan sepihak.

- 2) Tidak muncul kembali kesan perilaku negatif oleh pihak lain seperti suka memaksakan kehendak dalam proses koordinasi dan adanya perilaku yang cenderung “*money oriented*”.
- 3) sumber daya manusia yang kompeten sehingga terhindar dari ketidakseimbangan profesionalitas sumber daya manusia antara kedua belah pihak yang menyebabkan adanya perbedaan data yang digunakan dan perbedaan argumen mengenai tingkat relevansi data.

Hal tersebut perlu untuk menciptakan “*de-eskalasi*” konflik yang telah disebabkan oleh faktor akselelator di kalangan kaum berpengaruh dan para aktivis.

- c. Secara normatif (ketentuan dalam Pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 20 Permendagri Nomor 1 Tahun 2006) penyelesaian perselisihan yang berlarut-larut tersebut mestinya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang bertindak sebagai “mediator/fasilitator”, namun karena konflik juga dilatarbelakangi oleh kebijakan Mendagri waktu itu maka sebagai fasilitator Gubernur harus menyampaikan meneruskan permasalahan kepada **Pemerintah (Mendagri)** untuk penanganan selanjutnya.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa pendekatan struktural (keputusan/penetapan oleh Pemerintah) dapat menimbulkan konflik, jadi perlu dihindari keputusan yang dapat meningkatkan aspirasi salah satu atau kedua pihak.

- d. Masing-masing pihak hendaknya mempersiapkan diri untuk konsiliasi dengan memperhatikan tiga faktor⁵⁰:
- 1) kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain).
 - 2) kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai-berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
 - 3) kedua pihak menyepakati aturan main (*rules of the game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka.
- e. Konsiliasi dilakukan dengan cara semua pihak berdiskusi dan berdebat **secara terbuka** dan **mendalam** untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau “**memaksakan kehendak**”.⁵¹
- f. Meningkatkan kembali dukungan elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI yang pada waktu terdahulu mampu bersama-sama memperhatikan kendala yang dihadapi Kota Magelang khususnya dalam rangka mengatasi kepadatan penduduk kota. Artinya perlu disadari oleh elit politik bahwa demi kepentingan masyarakat yang lebih luas terkadang kepentingan tertentu perlu dinegosiasikan.

⁵⁰ Ralf Dahrendorf dalam Ramlan Surbakti, 1999, hal. 160

⁵¹ Ramlan Surbakti, 1999, hal.160.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Teks

- Aditya Batara G dan Beni Sukadis (*editor*), 2007, **Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi**, DCAF & LESPERSI, Jakarta
- Agus Salim, 2001, **Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif** (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara Wacana, Yogyakarta
- Duverger, Maurice, 2007, **Sosiologi Politik** (*terjemahan*), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dwiyanto, Agus, et.al, 2003, **Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah**, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta
- Harrison, Lisa, 2007, **Metodologi Penelitian Politik** (*terjemahan*), Kencana, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2007, **Metodologi Penelitian Kualitatif** (*Cetakan kedua*), PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nazir, Moh., 2003, **Metode Penelitian** (*Cetakan kelima*), Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ng. Philipus dan Nurul Aini, 2004, **Sosiologi dan Politik**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Nurudin, dkk., 2006, **Kebijakan Elitis Politik Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Parlindungan, A.P., 1998, **Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria**, Mandar Maju, Bandung
- Pratikno, et.al., 2004, **Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah** (*edisi ke-2*), Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta
- Pruit, Dean G. & Jeffrey Z Rubin, 2004, **Teori Konflik Sosial** (*terjemahan*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ramlan Surbakti, 1999, **Memahami Ilmu Politik** (*Cetakan keempat*), PT. Grasindo, Jakarta

- Saragih, Bintan Regen, 1981, **Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Perundangan Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, 1986, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta
- Soekanto, Suryono, 1993, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Syamsul Hadi, et.al., 2007, **Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Wijardjo, Boedi, et.al. (eds), 2001, **Konflik, Bahaya atau Peluang?: Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam**, Pustaka Pelajar, Bandung
- Zuhro, Siti, R, et.al, 2004, **Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur**, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta
- , 2004, **Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**, Ditjen Pemerintahan Umum-Depdagri
- , 1984, **Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pembentukan Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa Tengah**, Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- , **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2001-2010** (tidak dipublikasikan)

b. Tesis

- Mursyridyansyah, 2007, **Konflik Tapal Batas: Studi Kasus Mengenai Sebab-sebab dan Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu**, Tesis Sekolah Paska Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah

c. lain-lain

Batas Wilayah Pemicu Konflik Antar Daerah, (berita), Tempo Interaktif, Kamis, 30 September 2004:14:50WIB, [WWW.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 10 Maret 2008: 22:40 WIB

Anatomi, <http://med.unhas.ac.id>; 15 September 2008: 14:23 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NANANG KRISTIYONO

Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo, 17 Mei 1979

Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan :

- SD : SD Kristen Bendungan-Wonosobo, lulus tahun 1990.
- SMP : SMP Kristen Bendungan-Wonosobo, lulus tahun 1993.
- SMA : SMA Kristen Wonosobo, lulus tahun 1996.
- Sarjana : D-IV Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)-Jatinangor, lulus tahun 2001.

Riwayat Pekerjaan :

- PNS Daerah Otonom pada Pemerintah Kota Magelang, mulai tahun 2001 hingga sekarang

